

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**PENGEMBANGAN MODEL RESOLUSI KONFLIK UNTUK
MASYARAKAT MULTIKULTURAL (Studi Implementasi Kebijakan
Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)**

Tahun Ke-1 dari Rencana 2 Tahun

TIM PENGUSUL

Ketua: Dr. Suharno, M.Si. NIDN. 0017046807

Anggota: 1. Dr. Samsuri, M.Ag. NIDN. 0019067206

2. Iffah Nurhayati, M.Hum NIDN. 0013037503

Dibiayai oleh :

**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui DIPA Universitas Negeri
Yogyakarta tahun 2013, dan berdasarkan Surat Perjanjian Internal Pelaksanaan
Penelitian Hibah Bersaing Nomor 07/HB-Multitahun/UN 34.21/2013**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
AGUSTUS 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGEMBANGAN MODEL RESOLUSI
KONFLIK UNTUK MASYARAKAT
MULTIKULTURAL (Studi Implementasi
Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan
Ambon)

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Suharno, M.Si.
NIDN : 0017046807
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Nomor HP : 081313949490
Alamat surel (e-mail) : suharno1968@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Samsuri, M.Ag.
NIDN : 0019067206
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Anggota (2)

Nama Lengkap : Iffah Nurhayati, M.Hum.
NIDN : 0013037503
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 49.981.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 99.962.000,-

Yogyakarta, 16 September 2013

Mengetahui,
Ketua LPPM UNY

Ketua,

Prof. Dr. Anik Ghufron
NIP. 19621111 198803 1 003

Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19681704 200003 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian implementasi kebijakan resolusi konflik di Sampit Kalimantan Tengah untuk menghasilkan model kebijakan resolusi konflik multikultural yang bersifat permanen di Poso Sulawesi dan Ambon Maluku. Dalam penelitian ini dilakukan penyusunan model resolusi konflik berbasis politik rekognisi untuk menyelesaikan konflik multikultural di bidang 1) politik, 2) hukum, 3) ekonomi, 4) sosial, 5) budaya serta pengimplementasian model.

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif-naturalistik. Subjek penelitian adalah tokoh-tokoh dari etnis yang berkonflik di Kalimantan Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik; wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dipadukan dengan desain *focus group discussion* (FGD) terutama dalam mencari akar persoalan konflik antar etnis dan merumuskan model resolusi konflik berbasis politik rekognisi. Penelitian dilakukan dalam dua tahapan (dalam dua tahun), pertama meneliti akar-akar persoalan konflik etnis, menyusun kerangka model penyelesaian bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya atas konflik etnis. Tahap kedua implementasi model.

Hasil tahun pertama penelitian ini: 1) *Pertama*, penyelesaian konflik di Sampit melalui Kebijakan Publik dalam bentuk perda secara partisipatif, dengan inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, dan tekad kultural untuk hidup berdampingan secara damai telah menghasilkan penyelesaian konflik dengan tingkat keberhasilan yang secara relatif jauh lebih berhasil daripada Konflik Poso dan Ambon. Penyelesaian konflik di Ambon dan Poso belum sepenuhnya berhasil dan secara relatif berada di bawah tingkat keberhasilan penyelesaian Konflik Sampit. Konflik di Poso dan Ambon melibatkan inisiatif pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang sangat besar, bersifat *top-down* dan dipungkasi dengan pemilahan secara eksklusif aspek-aspek sosio-ekonomi dan domisili pihak-pihak yang berkonflik.

Kedua, model penyelesaian konflik multikultural secara permanen yang dapat digunakan dengan belajar dari konflik di tiga daerah adalah model resolusi konflik dengan pendekatan politik rekognisi. Filosofi pendekatan ini adalah partisipatori, *from-bottom-initiative*, kebijakan publik sebagai mekanisme payung, inklusif, dan *peaceful co-existence*.

Kata kunci: *Konflik multikultural, resolusi konflik, politik rekognisi*

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-----|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 3 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 18 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | 23 |
| BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN | 77 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sangat dikenal sebagai negara dengan masyarakat multikultural dan bahkan plural kultural. Kondisi seperti ini membawa konsekuensi baik sebagai daya pemecah (*sentrifugal*) yang menyimpan potensi konflik yang besar sehingga mampu menghancurkan hasil peradaban manusia maupun sebagai daya perekat atau penyatu (*sentripetal*) yang mampu melanggengkan tatanan kemasyarakatan yang telah lama dibentuk. Tetapi konsekuensi sebagai *sentrifugal* yang menyimpan potensi konflik ini di wilayah-wilayah “rawan konflik” untuk Kalimantan seperti di Sambas, Sampit, dan maupun wilayah Maluku, Poso dan Ambon justru lebih menonjol. Konflik antar etnis di Indonesia terutama di “wilayah-wilayah rawan konflik” tersebut terjadi secara terus berulang dalam dalam siklus waktu yang berbeda. Paling tidak dari sejak tahun 1963 sampai 2000 saja konflik yang terjadi di Kalimantan antar berbagai etnis telah tercatat 12 kali.

Di Maluku, konflik juga terjadi berkali-kali secara berulang. Konflik pertama antar agama di Ambon pecah pada tanggal 9 Januari 1999 atau bertepatan dengan 1 Syawal 1999. Konflik bersifat massif, destruktif, dan eskalatif. Kerusakan serupa berulang pada tahun 2001. Setelah itu muncul konflik yang sulit diredam. Pada 2011 kembali pecah konflik berupa kerusakan antara kelompok masyarakat kristiani dan muslim. Konflik dan potensinya sesungguhnya masih terus membara dan dapat tersulut jika tidak dilakukan resolusi atau penyelesaian konflik secara lebih permanen.

Konflik yang mirip dengan tragedi Ambon juga terjadi di Poso. Konflik mula-mula pecah pada tahun 1998. Konflik terjadi berulang setelah itu. Hingga tahun 2012 pun, kerusakan dan saling serang antar kelompok agama masih terjadi.

Konflik-konflik tersebut membutuhkan resolusi konflik yang tepat, memadai, dan komprehensif agar konflik-konflik tersebut tidak mengarah menjadi konflik yang massif, eskalatif dan destruktif. Sebab konflik yang demikian itu akan merugikan integrasi dan kohesi sosial di kalangan masyarakat, juga pada

akhirnya akan merugikan bangsa dan negara, baik secara materiil maupun immaterial.

Dalam kerangka itu, dengan mengambil *setting* dan pelajaran dari pengalaman dan praktek penyelesaian konflik di tiga lokasi, yaitu Sampit, Ambon, dan Poso, tim peneliti telah melakukan penelitian dan menyusun model resolusi konflik multikultural.

B. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan kajian atas implementasi kebijakan resolusi konflik di Sampit, Poso, dan Ambon.
2. Menemukan dan merumuskan sebuah model generik resolusi konflik multikultural yang bersifat permanen.

C. Urgensi Penelitian:

Penelitian ini akan melahirkan suatu kebaruan, karena selama ini resolusi konflik termasuk konflik multikultural dibuat berdasarkan keputusan atau kebijakan yang disusun oleh para pejabat pemerintah, berpola *top-down*, sementara resolusi konflik yang akan dirumuskan nanti adalah berpola *bottom-up*, berbasis aspek-aspek kesuksesan dalam implementasi kebijakan resolusi konflik di Sampit, Poso, dan Ambon. Selain itu resolusi konflik yang ditawarkan nanti adalah hasil perkawinan antara pendekatan kebijakan dengan teori resolusi konflik yang memiliki aras yang berbeda, serta aras birokrasi dengan masyarakat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Teorisasi riset ini mengkonstruksi benang merah di antara beberapa konsep pokok berikut: multikulturalisme, konflik, politik rekognisi dan kebijakan publik. Kajian atas tiga konsep sentral tersebut memberikan perspektif teoretik yang utuh untuk memahami rumusan masalah dan penentuan indikator dalam penelitian sekaligus memandu pengumpulan, analisis dan *display* data serta temuan (*findings*) dalam penelitian ini.

A. Multikulturalisme dan Konflik

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh (2000: 880) dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. *Keempat*, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Parekh (2000:103-106) juga memetakan atas masyarakat multikultural sebagai berikut. *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. *Kedua*, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. *Ketiga*, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Masyarakat multikultural mengandung potensi konflik. Konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Konflik menurut Suharno (2011:43) bisa disebabkan oleh banyak hal. Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan penggolongan-penggolongan tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang dapat berujung pada munculnya kekerasan yang terbuka.

Konflik berlangsung melalui beberapa fase. 1) Fase sengketa, merupakan permulaan sebuah konflik. Ini ditandai dengan klaim yang saling berlawanan melalui proses-proses institusional, tanpa penggunaan kekerasan dan ancaman. 2) Fase krisis, posisi berlawanan yang terdapat dalam proses institusional menggunakan ancaman kekerasan dalam memperjuangkan klaimnya. 3) Fase kekerasan terbatas, dimana masing-masing klaim mulai diekspresikan dengan penggunaan kekerasan reguler dan sistematis, namun belum menggunakan kekuatan yang tidak terkendali. 4) Fase kekerasan massif, ditandai dengan penggunaan kekerasan secara reguler dan sistematis, dengan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Ekspektasi para pihak di level ini adalah destruksi atau penghilangan pihak lawan. 5) Fase penurunan/peredaan, ini ditandai dengan

karakter dimana setiap pihak yang sebelumnya melakukan perlawanan, menggunakan kekerasan, dan bermaksud menghilangkan pihak lawan mulai melakukan tindakan tertentu untuk menahan. 6) Fase penyelesaian, ditandai dengan resolusi atas pertentangan yang menyebabkan konflik dimana pengakuan (rekognisi) proses institutional mengakomodasi secara damai tuntutan-tuntutan yang berlawanan.(Schmid, 1998: 43-47)

Konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik sosial bisa diartikan sebagai perjuangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, kekuasaan dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tetapi juga menetralkan, melukai atau mengurangi saingan-saingan mereka. Konflik bisa terjadi di antara individu dan individu, antara individu dan organisasi atau kelompok, antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, dan dalam komponen sebuah organisasi atau kelompok.(David . Sills: 112)

Schmeidl dan Jenkins mengkategorikan konflik etnik sebagai konflik dengan karakter tertentu. Konflik etnik pada umumnya merupakan perjuangan terhadap sumber daya yang langka yang tidak didistribusikan secara merata bagi kelompok-kelompok etnik. Konflik etnik ini sangat sulit untuk dilepaskan secara tersendiri dari perang sipil. Beberapa perang sipil bermula dari sengketa kekuasaan dan sumber daya ekonomi namun kemudian melebar kepada tuntutan-tuntutan (etnik atau etnonasionalis(Schmid: 66)

Konflik multikultural sebagai konflik dengan karakter tertentu memiliki penyebab yang kompleks. Penyebab tersebut dapat dikemukakan berbagai faktor sebagai berikut: *Pertama*, faktor sosial ekonomi (akses terhadap sumber daya ekonomi) yang dicerminkan dengan kondisi: a) saling mengklaim dalam menguasai sumber daya yang terbatas akibat tekanan penduduk dan kerusakan lingkungan atau ada eksploitasi sumber daya oleh sekelompok masyarakat tanpa mengindahkan norma-norma masyarakat disekitarnya, b) kecemburuan sosial yang bersumber dari ketimpangan ekonomi antara kaum migran (pendatang) dengan penduduk asli (lokal).

Kedua adalah faktor sosial budaya yang dicerminkan oleh: a) dorongan emosional kesukuan yang karena ikatan-ikatan norma tradisional melahirkan sebuah kefanatikan, b) sentimen antar pemeluk agama yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam memahami suatu ajaran agama. *Ketiga* adalah faktor sosial politik yang dicerminkan dengan: a) distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ini berarti bahwa konflik sosial pasti akan muncul karena secara rasional tidaklah mungkin dilakukan distribusi kekuasaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat sehingga konflik akhirnya merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat, b) tidak tunduknya individu atau kelompok sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada dalam posisi menguasai, c) ketegangan antara kelompok yang sedang berkuasa dengan kelompok yang dikuasai.

Ini merupakan suatu bukti bahwa prinsip *politics of recognition* tidak bisa diterapkan bila penyelesaian suatu konflik dilakukan melalui proses tawar-menawar secara distributif. Prinsip *politics of recognition* bisa berjalan manakala regulasi yang digunakan untuk mengatasi konflik menerapkan proses tawar-menawar yang integratif. Proses ini mengandaikan adanya satu atau lebih cara penyelesaian yang dapat menghasilkan situasi menang-menang. Perda Nomor 5 Tahun 2004 kiranya termasuk dalam kategori ini. Pemulangan dan penempatan kembali Etnis Madura ke Wilayah Kotim yang banyak dihuni warga Etnis Dayak, sebagaimana diatur di dalamnya jelas menunjukkan hal itu. Namun demikian hal ini membutuhkan beberapa persyaratan, antara lain: 1) Pihak-pihak yang berkonflik terbuka terhadap informasi dan jujur mengenai kepentingannya. 2) Pihak-pihak yang berkonflik punya kepekaan terhadap kebutuhan pihak lain. 3) Kemampuan untuk saling mempercayai dan kesediaan untuk memelihara keluwesan.

Dalam studi konflik, menurut Galtung (2007: 28) dikenal beberapa konsep dasar yang mengkerangkai bagaimana respon atas konflik atau potensi konflik, antara lain: manajemen konflik, transformasi konflik, dan resolusi konflik. Transformasi konflik merupakan konsep yang menekankan pada proses penumpukan dan penghalusan konflik pada level dimana para pihak yang

berkonflik dapat hidup bersama dan masing-masing dapat mengendalikan diri mereka, melalui saling empati kepada pihak lain, diperlukan kreativitas untuk mencari hal baru, dan dengan cara berperilaku, berbicara, dan—bahkan lebih jauh lagi—berpikir tanpa kekerasan. Dalam kerangka tersebut dituntut prinsip "cintailah musuhmu", atau—dalam level yang sangat awal—prinsip "kurangi kebencian pada musuhmu" sudah cukup membantu mengatasi persoalan. Tujuan utama transformasi konflik adalah restorasi ketertiban, harmoni, dan hubungan dalam komunitas (Boege, 2010: 7)

Sedangkan konsep resolusi konflik merupakan konsep yang lebih luas dan umum (Moffit dan Bordone, 2000). Konsep ini merefleksikan bahwa konflik harus diatasi, mulai dari konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intranational, hingga international. Resolusi konflik menurut Deutsch dan Coleman (2000: 499-514) meniscayakan pengetahuan akan akar masalah, kesadaran akan masalah dan potensi penyelesaiannya, hingga ketrampilan (*skills*) untuk mengatasi masalah. Tujuan akhir dari resolusi konflik adalah perdamaian—antara perorangan, kelompok, atau bahkan bangsa yang terlibat.

Dalam kontinum kajian konflik dan perdamaian, terdapat dua konsep yang menunjukkan kedekatan dan kejauhan intervensi serta tujuan resolusi yang ingin dicapai. Untuk pendekatan-pendekatan keamanan dan intervensi jangka pendek dikenal konsep *peacekeeping*. Sementara Bicomore (2003: 3-4) menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan perubahan kelembagaan dan prevensi dalam jarak yang lebih panjang disebut *peacebuilding*. *Peacekeeping* merupakan upaya untuk membuat keamanan melalui kontrol berupa pengawasan (*surveillance*), pembatasan, pengendalian, dan sanksi atas setiap tindakan kekerasan dan konfrontasional. Konsep ini dengan demikian lalu dikaitkan dengan upaya penciptaan "perdamaian negatif", yang bukan berarti perdamaian dalam konotasi yang buruk, akan tetapi lebih ditekankan pada terwujudnya syarat minimum perdamaian, berupa tidak adanya kekerasan dan kekejaman fisik. Sedangkan *peacebuilding* merupakan upaya untuk meredakan friksi antar kelompok dan masalah-masalah struktural dan kesenjangan melalui pendidikan, penyelesaian masalah, reorganisasi pola interaksi, dan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun ulang ikatan sosial dan mengubah ekspektasi masyarakat yang satu dengan yang lain dari kekerasan menuju hubungan yang damai.

Sedangkan manajemen konflik masih menurut Bicomore (2003: 4) merupakan konsep yang lebih spesifik dan prosedural dalam merespon suatu konflik. Manajemen konflik memiliki tiga dimensi: 1) sekumpulan prosedur informal-formal, otonom-interventionis, untuk menghadapi dan mengatasi konflik, 2) Pemahaman dan keterampilan untuk mengenali dan memahami konflik, sehingga dapat membayangkan dan mengkomunikasikan alternatif resolusi, 3) Konteks hubungan individual dan komunitas dimana konflik muncul, dirasakan dan dipahami oleh masyarakat sebagai masalah, berkembang dan meluas (eskalasi), lalu berkurang dan menurun (de-eskalasi).

Penting untuk dicatat bahwa konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat multikultural seperti Sampit, Poso, dan Ambon adalah konflik dalam masyarakat. Maka untuk mencapai keberhasilan perdamaian secara substantif membutuhkan penyelesaian konflik yang benar-benar tuntas di level masyarakat dan sesuai dengan nalar penyelesaian konflik bagi masyarakat, bukan penyelesaian konflik pada level pemerintah yang sifatnya *top down*.

B. Politik Rekognisi (*Politics of Recognition*)

Eksistensi sebagai suatu negara yang multikultural dengan potensi konflik yang sedemikian besar dan ancaman terjadinya eskalasi menuju ke arah pertentangan dengan intensitas yang lebih tinggi hingga terjadi kekerasan mengharuskan adanya saluran yang tepat. Dengan demikian kondisi multikultural tersebut bisa terjembatani sehingga konflik yang terjadi bersifat sinergi bukan sebaliknya bersifat korosi dan menghancurkan tatanan kehidupan bernegara.

Salah satu gagasan penting yang menjadi pembahasan selama beberapa dekade terakhir adalah pentingnya penerapan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebab tak adanya pengakuan adalah penindasan (*misrecognition is an oppression*)(Hegel, 2009: 37-45).

Politik rekognisi merupakan konsep yang relatif baru, yang bermakna pengakuan dari pihak yang mayoritas kepada pihak yang minoritas dan tidak teruntungkan sedang pengakuan tersebut dituangkan di dalam sebuah aturan hukum yang mengikat. Pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel.

Filsafat Hegel (1977) mengenai rekognisi dilanjutkan oleh Axel Honneth dalam *Struggle for Recognition*, yang menegaskan urgensi pengakuan atas entitas sosio-kultural yang beragam. Fokus utama kajian Honneth tak semata di aras moralitas bahwa rekognisi merupakan prinsip etik dan normatif yang menempatkan eksistensi sebagai keniscayaan dalam intersubjektivitas, relasi antara diri dan dunia luar, antara subjek dengan objek, atau antara subjek dengan subjek yang lain. Honneth menekankan perjuangan untuk rekognisi, yang menempatkan tindakan legal sebagai sisi tak terpisahkan dari prinsip moral untuk memastikan bahwa seluruh eksistensi menjadi kesatuan organis yang mendapatkan proteksi, terutama institusi negara.

Tindakan negara untuk memberikan proteksi legal atas prinsip-prinsip rekognisi inilah yang dibaca Charles Taylor sebagai politik rekognisi. Taylor (1994:76) kemudian menegaskan konsep mengenai politik rekognisi dalam kajian multikulturalisme dan politik identitas. Menurut Taylor, rekognisi (pengakuan) dalam dinamika gerakan politik memiliki paling tidak empat dimensi sebagai berikut: *Pertama*, sebagai tuntutan yang dikedepankan dalam pelbagai aktivitas politik masa kini. Tidak adanya pengakuan atau adanya pengakuan hanya oleh salah satu pihak dapat memicu terjadinya bahaya yang mungkin berbentuk penekanan (represi), pemenjaraan seseorang secara salah dan penyimpangan atau pengurangan harkat seseorang sebagai manusia.

Kedua, sebagai tuntutan atau kebutuhan beberapa kelompok minoritas. Tesis yang mengemuka adalah bahwa identitas seseorang sebagian dibentuk oleh ada atau tidaknya pengakuan. *Ketiga*, sebagai tuntutan atau kebutuhan pada beberapa bentuk gerakan feminisme. Bagi kaum feminis, perempuan dalam masyarakat dipaksa secara hegemonik untuk mengadopsi suatu gambaran yang

merendahkan diri mereka sendiri. *Keempat*, sebagai tuntutan dalam apa yang sekarang dikenal sebagai politik multikulturalisme. Keberagaman budaya, suku, dan aspek-aspek partikularis masyarakat lainnya merupakan realitas natural atau kenyataan alamiah. Namun, sejarah peradaban umat manusia menunjukkan betapa keberagaman yang bersendikan perbedaan tersebut justru melahirkan permusuhan berkepanjangan.

Politik rekognisi diidealkan menjadi *living value* (nilai yang hidup) dalam kenyataan alamiah multikulturalisme. Pengakuan diletakkan sebagai bagian dari dinamika politik internal masyarakat. Dengan fondasi tersebut, dibayangkan akan terjadi keseimbangan dalam relasi berbagai elemen multikultural yang berbeda. Riset ini berusaha mengadaptasi konsep politik rekognisi dalam kebijakan publik. Teori Charles Taylor mengenai politik rekognisi yang secara filosofis diinspirasi oleh Hegel dan Honneth, akan digunakan oleh Peneliti untuk mengkaji penyelesaian konflik etnik di Kotim dengan pendekatan *public policy*.

Politik rekognisi diniscayakan sebagai sendi utama dalam kebijakan publik untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi, terutama pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau bahkan untuk kasus penyelesaian konflik Sampit proses rekognisi dapat pula telah berjalan pada tahap sebelum tahap formulasi kebijakan dilaksanakan. Dengan demikian waktu untuk para pihak yang berkonflik bermusyawarah, bernegosiasi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan merupakan kebutuhan.

Pemahaman akan waktu terjadinya proses rekognisi ini telah berjalan menjadi sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan analisis serta pengambilan kesimpulan. Ketika ternyata proses rekognisi telah berjalan pada tahap dialog antar pihak yang berkonflik sehingga telah dicapai konsensus-konsensus perdamaian maka pada hakekatnya proses perdamaian telah selesai. Perdamaian tercapai ketika antar pihak yang berkonflik telah sampai kepada konsensus untuk berdamai. Berarti kebijakan publik atau Perda yang dibuat atau dihasilkan sekedar menjadi stempel /pengesahan atau formalisasi dari konsensus yang telah dicapai oleh antar pihak masyarakat yang berkonflik tersebut.

Konstruksi politik rekognisi dalam kebijakan penanggulangan konflik etnik dihipotesiskan dapat menjadi *tool* untuk penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai (*peace building*). Politik rekognisi tidak semata-mata diharapkan menjadi *living values* dan norma moral, akan tetapi secara legal formal diejawantahkan dalam instrumen hukum sebagai produk politik yang memiliki sifat determinan, mengikat, dan memaksa.

C. Kebijakan Publik

Langkah efektif untuk mewadahi politik rekognisi adalah mengadopsinya dalam produk hukum perundang-undangan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat formal. Efektivitas kebijakan publik dalam mewadahi prinsip-prinsip politik pengakuan karena pejabat formal merupakan bagian integral dari negara yang memiliki alat pemaksa untuk berlakunya kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan.

Namun demikian, perumusan masalah kebijakan dalam analisis kebijakan adalah bagian yang bersifat krusial. Kegagalan analisis kebijakan sering dikarenakan oleh analisis atau *policy maker* justru memecahkan masalah yang salah. Penyebab kegagalan yang lain adalah solusi yang diajukan salah atau kurang tepat dalam memecahkan suatu masalah yang benar-benar masalah.

Pengertian kebijakan publik sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan publik yang terjadi di dalam masyarakat sangat tepat untuk memahami mengapa pemerintah daerah Kotim mengeluarkan Perda untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Pemerintah melalui kebijakan publik yang diambilnya ingin mengakui dan memaksa kelompok mayoritas untuk mengakui (merekognisi) kelompok-kelompok lain yang minoritas.

Konflik etnis menurut Charles O. Jones (1991: 71) tergolong ke dalam masalah publik karena konflik etnis bukanlah masalah yang dapat diatasi tanpa mempengaruhi orang lain atau tanpa harus melibatkan pemerintah karena konteks etnis senantiasa muncul dalam pembicaraan mengenai suatu negara atau bangsa tertentu yang dalam hal ini adalah Indonesia. Konflik etnis merupakan masalah publik karena hal tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok

masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah yang menanungi kelompok-kelompok etnis yang terlibat dalam pertikaian atau masalah tersebut.

Konflik multikultural di Sampit, Poso, dan Ambon merupakan sebuah masalah publik karena kelompok-kelompok masyarakat yang ada menganggap bahwa permasalahan yang terjadi di antara mereka adalah permasalahan yang tidak dapat diterima dan dibiarkan karena berakibat buruk dan serius terhadap keberadaan mereka dan bahkan mengancam sendi-sendi ketahanan nasional (Budi Winarno: 50). Ini sejalan dengan pendapat yang mensyaratkan, suatu masalah akan menjadi masalah apabila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut.

Untuk lebih memahami bahwa konflik etnis tersebut merupakan sebuah masalah publik yang memerlukan kebijakan yang bersifat publik pula, dapat diketengahkan pendapat Dewey dan Jones(1991: 25). Menurut keduanya, untuk melihat apakah sebuah masalah termasuk masalah-masalah publik dapat dilihat dari dampak sebagai konsekuensi atau akibat tindakan individu. Apabila dampak tindakan tersebut sudah melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat, maka tindakan itu telah merambah atau bersinggungan dengan masalah publik.

Tahap yang paling menentukan konstruksi kebijakan publik adalah tahap formulasi kebijakan. Dalam konteks penyelesaian konflik, formulasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam upaya mewujudkan situasi damai yang sifatnya permanen.

Bila ditinjau dari tipe-tipe masalah publik di atas, konflik etnik merupakan suatu masalah publik yang tidak terstruktur, yang melibatkan banyak pihak baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pembuat keputusan dan hingga hari ini penyelesaian yang benar-benar memuaskan semua pihak belum sepenuhnya dapat dicapai. Di samping itu, masih terdapat ancaman terjadinya konflik yang lebih kecil, sama atau bahkan lebih besar yang potensinya tidak hanya di tiga lokasi itu namun lebih jauh dan lebih luas lagi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan publik yang bersifat mengikat masyarakat dan membebaskan kewajiban tertentu kepada rakyat wajib dituangkan

dalam bentuk Undang-Undang di tingkat nasional dan Peraturan Daerah di tingkat daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Ketentuan ini mengandung maksud agar dalam penyusunan kebijakan publik tersebut masyarakat dilibatkan antara lain melalui wakil-wakil rakyat di DPR dan DPRD. Selain itu, untuk berbagai masalah yang sangat mendasar, keterlibatan masyarakat masih diharapkan melalui *public hearing*.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD, sebagaimana termaktub dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136. Kata "bersama" ini menunjukkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD berada dalam posisi yang sama untuk secara bersama-sama membahas suatu rancangan Perda, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari penggunaan hak inisiatif anggota DPRD. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang pada pokoknya Perda merupakan buatan Kepala daerah dan berlaku jika sudah disetujui oleh DPRD.

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Oleh karenanya, Perda dilarang atau tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Formulasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan konflik etnik yang terjadi di dalam masyarakat harus mencerminkan dan mengakomodasi penyelesaian konflik pada level masyarakat. Kebijakan publik perlu mengadaptasi muatan-muatan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa hal tersebut, apalagi formulasi yang dilakukan dengan cara biasa yang banyak dilakukan pemerintah daerah (DPRD dan Bupati/Walikota) yang sifatnya *top down*, maka penyelesaian konflik akan menyisakan masalah.

Formulasi kebijakan yang baik, secara substansial maupun prosedural, harus ditindaklanjuti dengan tahap implementasi kebijakan. Banyak kajian teoretik yang memberikan perspektif mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang efektif. Edwards (1980; 148) mengajukan empat variabel atau

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Yaitu: komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi (watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor), dan struktur birokrasi.

Berbeda dengan Edwards, Merilee S. Grindle (1980: 11) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal: 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari *target groups*. 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan terwujud. 4) Apakah institusi/implementor sebuah program sudah tepat. 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci. 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) mencakup tiga aspek: 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 2) Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa. 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 22), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Karakteristik masalah (*tractability of the problems*) meliputi beberapa faktor sebagai berikut: 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*) mencakup beberapa hal, yaitu: 1) kejelasan isi kebijakan, 2) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, 3) besarnya alokasi sumberdaya

finansial terhadap kebijakan tersebut, 4) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, 5) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, 6) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan 7) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Sedangkan variabel lingkungan (*nonstatutory variables*) meliputi beberapa faktor, yaitu: 1) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, 2) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, dan 3) sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dan 4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dalam penelitian ini, pendekatan kebijakan publik dalam penyelesaian konflik akan menggunakan perspektif Marilee S. Grindle serta Mazmanian dan Sabatier. Perspektif Grindle mengenai *content of policy* dan *context of implementation* akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penyusunan Perda dan pelaksanaannya. Demikian halnya perspektif Mazmanian dan Sabatier terdahulu akan dijadikan acuan dalam menganalisis implementasi Perda mengenai penyelesaian konflik.

Dari uraian teori-teori tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa konflik sangat rawan terjadi dalam suatu masyarakat yang multikultural dan plural dimana terdapat berbagai macam warna etnis dan budaya. Konflik tersebut riskan terjadi karena masing-masing etnis dan budaya yang ada membawa dan mengedepankan kepentingan etnis dan budaya dan masing-masing budaya ingin nampak menonjol terhadap budaya yang lain.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan untuk meredam potensi konflik yang ada maka dapat dilakukan dengan cara masing-masing pihak memahami posisinya dalam masyarakat multikultural tersebut sehingga mampu bersinergis dalam menciptakan harmonisasi suatu masyarakat multikultural. Pemahaman posisi etnis dalam suatu masyarakat multikultural pada hakikatnya merupakan jembatan menuju terjadinya suatu pengakuan dimana etnis dan budaya yang mayoritas berada dalam posisi untuk mengakui eksistensi dan hak hidup etnis dan budaya minoritas demikian sebaliknya.

Karena keberadaan suatu masyarakat multikultural tersebut tidak terlepas dari suatu ikatan kewilayahan dan tergabung dalam suatu negara tertentu maka suatu pengakuan akan etnis dan budaya masing-masing diwujudkan dalam suatu politik pengakuan dan lebih kongkrit lagi dalam suatu kebijakan publik yang menjamin bahwa pihak-pihak tersebut berkomitmen untuk melaksanakan cita-cita bersama tersebut. Jaminan mana dikuatkan dengan daya paksa yang dimiliki negara untuk menegakkan kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian, titik kritisnya berada dalam proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang tepat sehingga posisi masing etnis dan budaya tersebut terpelihara dan tidak terjadi gesekan yang memicu konflik. Kesalahan atau kekurangtepatan dalam proses perumusan, penyusunan dan implementasi kebijakan publik dapat berakibat kepada goyahnya komitmen bersatu dan saling mengakui antar etnis dan budaya yang secara tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat dapat menuju terjadinya konflik terbuka secara fisik dan kekerasan bersenjata sebagaimana terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan salah satunya seperti yang terjadi di Sampit, Poso, dan Ambon.

D. Roadmap

Penelitian periode sebelumnya terkait dengan resolusi konflik Sampit dari perspektif kebijakan telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian Disertasi dengan judul: *Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural* (Studi Kasus terhadap Perumusan dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik di Sampit Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah) tersebut telah menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya bahwa; 1) prinsip-prinsip politik rekognisi telah terkonstruksi dalam Perda Kotim Nomor 5 tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik dalam sifatnya yang sangat mendasar yaitu hak untuk hidup secara damai dan bertempat tinggal di Sampit bagi warga Madura sebagai etnis minoritas dan dalam posisi tidak diuntungkan. 2) Perda mampu menyelesaikan konflik tidak bersenjata yang merupakan sisa-sisa masalah yang

timbul setelah kerusuhan berdarah 18 Februari 2001 yang sejak dulu ada dan masih sangat potensial terjadi. 3) Perda cukup memadai *critical point* yang menentukan keberhasilan perwujudan perdamaian karena proses penyusunannya dilakukan pada fase penenangan, memberi ruang dialog dan saluran aspirasi pihak-pihak yang bertikai, melalui proses musyawarah-musyawarah internal etnik dan antar etnik, dengan demikian bersifat *bottom-up* dan proses yang sangat partisipatif dari warga masyarakat, pengaturan-pengaturan yang termuat di dalamnya telah sesuai dengan tuntutan untuk menyelesaikan konflik. 4) Titik krusial siklus kebijakan dalam penyelesaian konflik etnik Sampit terletak pada tahap pencapaian konsensus untuk perdamaian dari masing-masing etnis yang berkonflik dan formulasi kebijakan, bagaimana kebijakan bisa memadai konsensus dimana konstruksi ketentuan-ketentuan legal yang mengikat kedua belah pihak yang berkonflik ditentukan. Adanya proses formulasi kebijakan yang partisipatif dan bersifat *botm up* terbukti menghasilkan proses implementasi yang sangat efektif. 5) Implementasi Perda telah mampu secara perlahan mengharmonisasi warga masyarakat multietnik dan multikulutral sehingga pada gilirannya mampu mempreservasi suasana perdamaian terbukti setelah 7 tahun pemberlakuannya, tidak terjadi konflik antar etnis di Sampit dan penyelesaian masalah ekses konflik telah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut nantinya akan dilakukan upaya memperluas *coverage* kajian kepada tiga lokasi konflik sekaligus, yaitu di Sampit, Poso, dan Ambon. Dengan demikian, akan dihasilkan formulasi kebijakan generik untuk menghasilkan resolusi konflik yang lebih tuntas bagi konflik multikultural yang sangat potensial terjadi di Indonesia yang plural-multikultural.

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-naturalistik. Metode penelitian kualitatif menurut Suharsimi diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu (Suharsimi, 1986:115). Sementara menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memandang objek yang diteliti secara holistik. Adapun menurut Kirk dan Miller (Moleong: 2001:3), metode penelitian kualitatif diartikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan mereka.

Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif, maka data yang dihasilkannya berupa data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sekalipun demikian, penelitian ini tidak menolak data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif digunakan untuk memperkuat data yang bersifat kualitatif.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tokoh-tokoh etnis, pejabat yang terlibat dalam pembuatan Perda untuk menyelesaikan Konflik Sampit, Poso, dan Sampit.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Wawancara mendalam

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh aspek yang ditekankan dan relevan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir yang ditekankan untuk mengungkap informasi yang relevan dengan masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder serta data tertulis lainnya dari obyek yang diteliti.

3. Observasi

Metode ini merupakan langkah untuk memperoleh informasi dengan jalan meninjau obyek penelitian untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Langkah berikutnya adalah dengan menggunakan reduksi data untuk memperoleh ikhtisar data. Selanjutnya, ikhtisar data dimasukkan ke dalam satuan-satuan kategori tertentu seperti dirumuskan dalam hipotesis dan diakhiri dengan penafsiran data.

E. Tahapan Riset

Penelitian dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap *pertama* meneliti akar-akar persoalan konflik etnis, menyusun kerangka model penyelesaian bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya atas konflik etnis. Tahap *kedua* implementasi model. Tahapan tersebut dilaksanakan dalam 7 (tujuh) langkah, yaitu:

1. Langkah Persiapan

Merumuskan konsepsi tentang prinsip-prinsip politik rekognisi. Hal-hal yang dilakukan adalah mengadakan pengkajian teori dan hasilnya didiseminasikan

dengan para nara sumber yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut. Setelah itu dilakukan pembakuan indikator prinsip-prinsip politik rekognisi.

2. Studi Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh etnis di Kalimantan Tengah, terutama etnis yang sedang atau pernah berkonflik, fraksi-fraksi yang membidangi perumusan Perda penanggulangan dan pengendalian konflik, pihak masyarakat yang sedang atau pernah terlibat konflik. Dalam tahap ini peneliti menyampaikan gagasan tentang penyelesaian konflik permanen dengan tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip *politic of recognition*.

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD ini dilaksanakan dengan tujuan merumuskan akar persoalan dan kerangka model penyelesaian permanen atas konflik etnis di Kalimantan Tengah. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD meliputi tokoh-tokoh etnis, fraksi perumus Perda penanggualangan dan pengendalian konflik, dan perwakilan masyarakat umum.

4. Menyusun Model

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam FGD tersebut, disusunlah model kerangka penyelesaian permanen atas konflik etnis bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya..

5. Implementasi Model

Model yang telah tersusun diimplementasikan di wilayah-wilayah konflik yaitu: a) Poso, b) Ambon


6. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD ini dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi atas pelaksanaan/implementasi kerangka model penyelesaian permanen atas konflik etnis di Kalimantan Tengah. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD meliputi tokoh-tokoh etnis, fraksi perumus Perda penanggulangan dan pengendalian konflik, dan perwakilan masyarakat umum. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan kerang model yang telah ditemukan.

7. Pembakuan Model

Kerangka model yang telah diimplementasikan dan dievaluasi dari FGD akan dibakukan sebagai model penyelesaian permanen atas konflik-konflik etnis. Model ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam penyelesaian secara permanen atas konflik-konflik etnis di wilayah konflik yang lain.

Diagram alur tahapan riset dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Tahapan Riset

F. Target

1. Teridentifikasikannya akar-akar persoalan konflik etnis di Sampit, Poso, dan Ambon.

2. Terumuskannya kerangka model penyelesaian secara permanen atas konflik etnis bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.
3. Tersusunnya model penyelesaian secara permanen atas konflik etnis bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

G. Indikator Capaian

- a. Tersusunnya kerangka model penyelesaian secara permanen atas konflik etnis bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya sebanyak 1 (satu) paket.
- b. Diimplementasikannya kerangka model penyelesaian secara permanen atas konflik etnis bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya di wilayah Poso dan Ambon.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Konflik Sampit

Fase perselisihan telah dimulai ketika para pendatang tiba di Sampit khususnya dan Kalimantan Tengah umumnya. Suku Dayak yang telah mendiami daerah tersebut selama berabad-abad sedikit demi sedikit perlahan namun pasti, tersingkir dari tanah yang mereka duduki dan dimanfaatkan baik oleh kepentingan orang per orang maupun untuk kepentingan skala organisasi dan perusahaan, baik yang dilakukan dengan sukarela maupun yang dilakukan karena berbagai tekanan, himbauan maupun bujukan.

Persinggungan dengan para pendatang, perasaan tersingkir dari tanah yang didiami secara turun temurun, menghadapi tuduhan dari berbagai pihak sebagai perusak lingkungan, pelaku penebangan liar, pencuri kayu dan sebagainya membuat perselisihan terus menerus antara Etnis Dayak dan etnis lainnya termasuk dan terutama Madura, antara etnis Dayak dengan Pemerintah yang dianggap bukan bagian dari mereka, antara etnis Dayak dengan para pengusaha hutan dan tambang dan juga antara etnis Dayak yang hidup di pinggiran atau di hutan dengan etnis Dayak yang sedikit banyak berusaha membaur dengan kehidupan yang mencoba menelan mereka dan menjelma menjadi Dayak kota yang lebih realistik.

Di antara perselisihan yang paling menonjol adalah dengan warga etnis Madura yang perangnya memang agak jauh berbeda dengan etnik-etnik lain seperti Jawa misalnya. Orang Jawa pandai membaur, dapat dengan cepat

beradaptasi, tidak memiliki sejarah dan kultur kekerasan dan berusaha harmoni dengan alam lingkungan dan masyarakat sekitar. Orang Jawa biasanya sudi diperintah oleh orang dari etnis lain. Tidak ada hal yang tabu bagi mereka untuk tunduk pada siapapun pemimpin terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di perantauan dan memahami status mereka sebagai orang yang menumpang. Orang Jawa juga dikenal taat hukum dan peraturan. Kebanyakan orang Jawa juga terkenal memegang teguh adat istiadat Jawa/kejawaan yang merupakan sinkretisme Islam, Hindu, Budha dan hasil pemikiran manusia lainnya sehingga mereka dapat lebih memahami alam pikir orang Dayak.

Sementara Madura dapat dikatakan sebaliknya. Alam mendidik mereka keras, cenderung tega, susah diatur dan tidak mau tunduk pada perintah orang lain kecuali pada pemimpin dari kalangan mereka dan kyai. Sekalipun banyak diantara warga etnis Madura tidak melakukan kewajiban-kewajiban dasar agama Islam namun mereka sangat bangga dan fanatik dengan Islam bahkan seringkali juga berlebih-lebihan. Tidak terbayang bahwa orang Madura mau diperintah oleh orang Dayak yang dianggap mereka bodoh, terbelakang, tidak beradab bahkan tidak beragama/musyrik karena begitu kuat berpegang teguh dengan adat-istiadat yang masih kental dengan kepercayaan pagan animisme/dinamisme. Dengan demikian bibit dan sumber perselisihan telah menyebar dalam masyarakat dengan bertemunya dua etnis dan dua kebudayaan yang secara sepiantas lalu saling bertolak belakang. Dalam tahapan ini perselisihan dan silang sengketa menjadi tidak terhindarkan.

1. Fase krisis (*crisis phase*)

Fase krisis terjadi ketika jumlah orang Madura di Sampit makin banyak dari hari ke hari, membentuk masyarakat mayoritas, menguasai perekonomian, mempengaruhi pemerintahan dan aparat keamanan baik karena pemasukan personil ke dalam pemerintahan dan badan keamanan maupun dengan cara mempengaruhi dengan kekuatan materi/uang.

Perselisihan makin sering terjadi, masyarakat Dayak dan etnik lainnya yang biasanya mengalah menjadi semakin terdesak dan hampir-hampir tidak menemukan jalan keluar untuk melarikan diri dari situasi yang tidak mengenakan tersebut. Seluruh aspek kehidupan diwarnai oleh Madura dengan efek-efek yang jauh dari menyenangkan bahkan mengintimidasi.

Madura yang berada di atas angin mendesakkan cara-cara mereka kepada warga etnik lain yang terpaksa menerima dengan segala permasalahan dendam kesumat dalam hati. Dalam tahap ini sebenarnya jika pemerintah dan aparat jeli dan cermat, maka kekerasan-kekerasan sporadis tidak perlu terjadi. Pemerintah dan aparat keamanan seharusnya sudah mendengar dengan terang benderang keluhan, bahkan caci maki dari warga etnik lainnya yang dirugikan dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh warga Madura.

2. Fase kekerasan terbatas (*limited violence phase*)

Dalam tahapan ini kekerasan telah terjadi meskipun hanya bersifat sporadis namun telah dikaitkan dengan permasalahan antar etnis. Kekerasan yang terjadi dapat berupa pembunuhan, pengeroyokan maupun bentuk-bentuk kekerasan lain yang pada akhirnya menambah beban pada suasana konflik

sehingga sewaktu-waktu dapat pecah menjadi kekerasan yang sifatnya massif. Pada fase ini terjadi peristiwa-peristiwa menonjol yang dapat dicatat sejak tahun 1998, sebagai berikut :¹

- a. Tahun 1998, di Palangka Raya, orang Dayak dikeroyok oleh 4 (empat) orang Madura, pelakunya belum dapat ditangkap karena melarikan diri dan korbannya meninggal, tidak ada penyelesaian secara hukum.
- b. Tahun 1999, di Palangka Raya, seorang petugas Tibum (ketertiban umum) dibacok oleh orang Madura, pelakunya ditahan di Polresta Palangka Raya, namun besok harinya datang sekelompok suku Madura menuntut temannya tersebut dibebaskan tanpa tuntutan, ternyata pihak Polresta Palangka Raya membebaskannya tanpa tuntutan hukum;
- c. Tahun 1999, di Palangka Raya, seorang Dayak dikeroyok oleh beberapa orang suku Madura masalah sengketa tanah ; 2 (dua) orang Dayak dalam perkelahian tidak seimbang itu mati semua, sedangkan pembunuh lolos, malah orang Jawa yang bersaksi

¹ Hal-hal yang dianggap sebagai pemicu konflik berdarah antara Suku Dayak dan Suku Madura ini dikumpulkan dan diinventarisir oleh LMMDDKT pada saat terjadinya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 4 – 7 Juni 2001. Kongres tersebut tidak dihadiri oleh Perwakilan Suku Madura karena tidak diundang. Dalam Kongres tersebut, masing-masing perwakilan Suku Dayak mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang melibatkan mereka dengan Suku Madura untuk memperkuat klaim mereka bahwa Suku Madura memang suku yang suka berbuat kerusuhan sehingga tidak pantas untuk hidup berdampingan dengan Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Selain itu, pengungkapan itu juga mengandung maksud mengetengahkan kelemahan penegakan hukum oleh aparat sehingga terkesan melindungi para pelaku kriminal dari Suku Madura. Bantahan dari Tokoh Suku Madura yang dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai klaim Suku Dayak ini adalah bahwa pelaku tindakan kriminal tersebut adalah para preman yang datang lebih kemudian dan pada saat terjadi kerusuhan justru bisa kabur melarikan diri dan tidak menjadi korban.

dihukum 1,5 tahun karena dianggap membuat kesaksian fitnah terhadap pelaku pembunuhan yang melarikan diri itu.

- d. Tahun 1999, di Pangkut, ibukota Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perkelahian massal dengan suku Madura, gara-gara suku Madura memaksa mengambil emas pada saat suku Dayak menambang emas. Perkelahian itu banyak menimbulkan korban pada kedua belah pihak, tanpa penyelesaian hukum.
- e. Tahun 1999, di Tumbang Samba, terjadi penikaman terhadap suami-isteri bernama Iba oleh 3 (tiga) orang Madura; pasangan itu luka berat. Dirawat di RSUD Dr. Doris Sylvanus, Palangka Raya, biaya operasi/perawatan ditanggung oleh Pemda Kalteng. Para pembacok/pelaku tidak ditangkap dikabarkan sudah pulang ke pulau Madura. (Tiga orang Madura memasuki rumah keluarga Iba dengan dalih minta diberi minuman air putih, karena katanya mereka haus, sewaktu Iba menuangkan air di gelas, mereka membacoknya, isteri Iba yang mau membela juga ditikam. Tindakan itu dilakukan mereka menurut cerita mau membalas dendam, tapi salah alamat).
- f. Tahun 2000, di Pangkut, Kotawaringin Barat, 1 (satu) keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura, pelaku pembantaian lari, tanpa penyelesaian hukum.

- g. Tahun 2000, di Palangka Raya, 1 (satu) orang suku Dayak dibunuh/mati oleh pengeroyok suku Madura di depan gedung Gereja Imanuel, Jalan Bangka. Para pelaku lari, tanpa proses hukum.
- h. Tahun 2000, di Kereng Pangi, Kasongan, Kabupaten Kotim, terjadi pembunuhan terhadap Sendung (nama kecil). Sendung mati dikeroyok oleh suku Madura, para pelaku kabur/lari, tidak tertangkap, karena lagi-lagi disebutkan sudah lari ke Pulau Madura, proses hukum tidak ada karena pihak berwenang tampaknya belum mampu menyelesaikannya (tidak tuntas).
- i. Tahun 2001, di Sampit (17 sampai dengan 20 Februari 2001) warga Dayak banyak terbunuh/dibantai. Suku Madura terlebih dahulu menyerang warga Dayak.
- j. Tahun 2001, di Palangka Raya (25 Februari 2001) seorang warga Dayak terbunuh/mati diserang oleh suku Madura. Belum terhitung masalah warga Madura di bagian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Suku Dayak hidup berdampingan dengan damai dengan Suku lainnya di Kalimantan Tengah, kecuali dengan Suku Madura. Lanjutan kerusuhan tersebut adalah peristiwa Sampit yang mencekam itu.

3. Kekerasan massal (*massive violence phase*)

Kerusuhan bersenjata dan berdarah akhirnya memang pecah di Sampit pada tanggal 18 Februari 2001. Dua suku besar saling bertarung menuntaskan

permasalahan yang telah terjadi diantara mereka, merubah singgungan-singgungan menjadi bentrokan tatap muka, merubah caci maki dan keluhan menjadi tebasan pedang, tusukan tombak dan letusan senjata api rakitan. Bagi warga Madura inilah saatnya untuk menunjukkan secara formal kangkangan kekuasaan mereka atas Kota Sampit sehingga tidak mengherankan jika ketika dua hari mereka secara total menguasai Kota Sampit mereka melakukan pawai dan membentangkan spanduk kemenangan. Selama ini mereka memang telah berjaya tetapi dengan cara-cara yang kurang elegan dan terkesan sembunyi-sembunyi, luapan euphoria kegembiraan juga diluapkan dengan melontarkan tantangan-tantangan kepada etnis Dayak. Yang agaknya dilupakan oleh pasukan Madura yang mabuk kemenangan semu tersebut adalah bahwa Sampit hanyalah kota kecil saja di Kalimantan, bahwa warga Dayak di Sampit yang mereka kalahkan hanyalah bagian kecil saja dari komunitas Dayak yang tersebar bahkan hingga ke Sarawak dan Sabah. Belum lagi, kekalahan dan penderitaan saudara-saudara mereka warga Madura di Sambas seakan terlupakan.

Sedangkan bagi Dayak, inilah saat untuk merebut kembali tanah air yang hilang, saat untuk memulihkan harga diri yang terbuang, saat untuk menuntut balas atas semua kesewenang-wenangan, saat untuk membalikkan hinaan-hinaan yang hampir-hampir tidak lagi dapat ditahankan. Inilah saatnya mengembalikan “para perusuh” ini ke asalnya. Dan memang hanya warga Madura yang jadi sasaran.

Adapun kronologi kejadian konflik berdarah yang dikenal sebagai “Tragedi Sampit” dan menimbulkan korban sangat besar tersebut adalah sebagai berikut ^{2,3}

Tanggal 18 Februari 2001:

- a. Pukul 01.00 WIB terjadi peristiwa pertikaian antar etnis diawali dengan terjadinya perkelahian antara Suku Madura dengan kelompok Suku Dayak di Jalan Padat Karya, yang mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang luka berat semuanya dari Suku Madura.
- b. Pukul 08.00 WIB terjadi pembakaran rumah Suku Dayak sebanyak 2 (dua) buah rumah yang dilakukan oleh kelompok Suku Madura dan 1 (satu) buah rumah Suku Dayak dirusak dan dijarah oleh kelompok Suku Madura. Kejadian ini mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal semuanya dari Suku Dayak.
- c. Pukul 09.30 WIB pengiriman Pasukan Brimob Polda dari Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah untuk pengamanan di Sampit dan tiba Pukul. 12.00 WIB
- d. Pukul 10.00 WIB sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang tersangka dari kelompok Suku Dayak atas kejadian tersebut di atas diamankan ke

² Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDDKT), 2001, Buku Merah: Konflik Etnik Sampit, Kronologi Kesepakatan Aspirasi Masyarakat, Analisis, Saran, Sampit.

³ Kronologis ini juga dicatat dan dikumpulkan oleh LMDDKT yang secara aktif mengumpulkan berbagai bahan dan informasi yang kemudian diterbitkan dalam suatu buku yang disebut Buku Merah. Warga Madura terlalu sibuk dengan urusan mengungsi dan menyelamatkan diri dari kejaran Suku Dayak sehingga tidak sempat mengingat kronologi kejadian yang menimpa mereka. Setelah kerusuhan mereda, warga Madura kembali disibukkan dengan upaya untuk menuntut pemulangan dan pengembalian mereka ke lokasi dimana mereka tinggal sebelum kerusuhan yang akhirnya memperoleh legitimasi dengan keluarnya Perda Nomor 5 Tahun 2004.

MAPOLDA Kalteng di Palangka Raya dan menyita beberapa macam senjata tajam sebanyak 62 buah.

- e. Pukul 20.30 WIB ditemukan 1 (satu) orang mayat dari kelompok Suku Dayak di Jalan Karya Baru, Sampit.

Tanggal 19 Februari 2001:

- a. Pukul 02.00 WIB terjadi pembakaran 1 (satu) buah mobil Kijang milik Suku Madura di Jalan Suwikto, Sampit.
- b. Pukul 16.00 WIB ditemukan mayat sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang luka bakar semuanya dari Suku Dayak di Jalan Karya Baru, Sampit.
Pukul 17.00 WIB diadakan *sweeping* oleh Petugas aparat keamanan terhadap kelompok Suku Madura dan kelompok Suku Dayak di Sampit.
- c. Penangkapan 6 (enam) orang Suku Dayak tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditahan sebelumnya, dan diamankan di Polres Kotim.
- d. Pukul 22.00 WIB Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan DANREM 102/PP bersama pasukan dari Yonif 631/ATG sebanyak 276 orang menuju Sampit dan tiba Pukul. 03.00 WIB.
- e. Pada tanggal 18 dan 19 Februari 2001 kota Sampit sepenuhnya dikuasai oleh Suku Madura yang menggunakan senjata tajam dan bom molotov.

Tanggal 20 Februari 2001:

- a. Pukul 08.30 WIB diadakan pertemuan antara DANREM 102/PP, KAPOLDA dan Wakil Gubernur dan MUSPIDA Kabupaten Kotim dengan tokoh masyarakat di Sampit (Tokoh Dayak, Madura dan Tokoh

Masyarakat Sampit) untuk mengupayakan penghentian pertikaian dan dilanjutkan dengan pemantauan ke lokasi pertikaian dengan mengadakan dialog dengan warga yang bertikai.

- b. Warga yang ketakutan karena kerusuhan dan sweeping disertai pembakaran rumah yang dilakukan oleh Suku Madura terhadap Suku Dayak mengungsi ke Gedung Balai Budaya Sampit, Gedung DPRD Kotim dan Rumah Jabatan Bupati Kotim sebanyak 702 KK (2.850 orang) bukan Suku Madura dan sebagian warga non Madura mengungsi ke Palangka Raya.
- c. Terjadi perkelahian dan kerusuhan massal terbuka antara Suku Madura dan Suku Dayak yang datang membantu dari pedalaman.

Tanggal 21 Februari 2001:

- a. Pukul 09.00 WIB di Sampit diadakan pertemuan Wakil Gubernur, DANREM 102/PP dan KAPOLDA Kalimantan Tengah dengan MUSPIDA Kabupaten Kotim.
- b. Pukul 09.00 WIB di Palangka Raya ada Unjuk Rasa oleh masyarakat Suku Dayak, Suku Jawa, suku Batak dan masyarakat lainnya ke DPRD Propinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tuntutan sebagaimana pada Lampiran 07.
- c. Pukul 12.15 WIB para pengunjung rasa menuju MAPOLDA Kalimantan Tengah untuk menjemput 38 tahanan yang diminta penangguhan penahanannya.

Tanggal 22 Februari 2001:

- a. Pukul 08.00 WIB diadakan Rapat Satkorlak PB di ruang kerja Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi menanggulangi kerusuhan di Sampit.
- b. Pukul 08.30 WIB berangkat ke Jakarta rombongan dari LMMDDKT sebanyak 3 orang didampingi oleh KAJATI Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Kalimantan Tengah menghadap KAPOLRI untuk menyampaikan usul supaya KAPOLDA Kalimantan Tengah diganti.
- c. Pukul 10.30 WIB Wakil Gubernur Kalteng menghubungi Wakil Gubernur Jawa Timur per telepon untuk koordinasi dalam rangka penanganan evakuasi pengungsi ke Surabaya.
- d. Ditemukan 14 buah Bom Rakitan di rumah Suku Madura di Sampit.
- e. Menghubungi Dirjen Perhubungan Laut untuk koordinasi angkutan Kapal dan merubah rute pelayaran Kapal Pelni yang ke Kumai untuk membawa pengungsi dari Sampit ke Surabaya.

Tanggal 23 Februari 2001:

- a. Pukul 08.30 WIB Tim Investigasi Mabes Polri berangkat ke Palangka Raya dibawah Pimpinan Brigjen Pol. Muji Hartaji beserta 2 anggota untuk mengadakan pengecekan di lapangan.
- b. Pukul 15.00 WIB diadakan Rapat Satkorlak PB Kalimantan Tengah untuk membahas bantuan Kapal, membentuk Tim Sukarelawan untuk dikirim ke Sampit untuk membentuk dan memperkuat Satlak PB di Sampit.

- c. Melakukan evakuasi pengungsi Suku Madura dari Kuala Pembuang ke Gresik sebanyak 205 orang dengan KLM Bintang Selatan dan sebanyak 1.027 orang dengan KM Anugrah Samudra.

Tanggal 24 Februari 2001:

- a. Ditemukan 4 (empat) mayat Suku Madura di Sampit.
- b. Ditemukan 6 (enam) bahan peledak bom rakitan di Komplek IKAMA Palangka Raya.
- c. Pukul 10.00 WIB melakukan evakuasi Suku Madura sebanyak 2.100 orang dari Sampit ke Surabaya dengan KRI Teluk Sampit
- d. Pukul 23.45 WIB melakukan evakuasi Suku Madura sebanyak 3.000 orang dengan KRI Teluk Ende.

Tanggal 25 Februari 2001:

- a. Pukul 09.30 WIB melakukan evakuasi pengungsi dari Kumai ke Semarang sebanyak 2.139 orang dengan KM Leuser.
- b. Pukul 11.30 WIB Menkopolsoskam beserta rombongan tiba di Palangka Raya dan langsung meninjau lokasi kerusakan di Kota Sampit dan Kota Palangka Raya.
- c. Pukul 18.30 WIB kerusakan dari Sampit meluas ke Kota Palangka Raya, mulai terjadi pembakaran rumah-rumah Suku Madura sebanyak 20 buah oleh warga masyarakat non Madura yang datang dari berbagai tempat di pedalaman.

Tanggal 26 Februari 2001:

- a. Satkorlak Pengendalian Bencana (PB) Kalteng menerima bantuan dari Depkes dan Kessos, Dinas PUKalimantan Tengah, Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) PMI Pusat.
- b. Terjadi pembakaran 3 (tiga) buah rumah Suku Madura di Kota Palangka Raya oleh masyarakat setempat non Madura.

Tanggal 27 Februari 2001:

- a. Pukul 08.30 WIB tiba di Palangka Raya Tim KOMNAS HAM Pusat di bawah Pimpinan Sdr. Bambang W. Suharto.
- b. Pukul 07.38 WIB tiba di Palangka Raya rombongan PMI Pusat di bawah pimpinan Mar'ie Muhammad beserta rombongan dengan membawa bahan makanan dan obat-obatan.
- c. Meninggal dunia sebanyak 7 orang terdiri dari 5 (lima) orang Suku Madura dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitas sukunya akibat kerusuhan di kota Palangka Raya.
- d. Evakuasi Suku Madura sebanyak 2.269 orang dari Pegatan Mendawai Kotim ke Banjarmasin dengan Speed Boat.
- e. Rombongan petugas Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB sebanyak 4 (empat) orang tiba di palangka Raya meminta informasi berkenaan jumlah pengungsi dan penanganannya serta upaya penanggulangan kerusuhan.
- f. Pukul 13.45 WIB di Sampit terjadi kesalah-pahaman antara aparat keamanan di Pelabuhan Sampit sehingga menimbulkan korban dari POLRI 3 orang luka tembak, dari TNI-AD 1 (satu) orang meninggal dunia

dan dua orang luka tembak. Kerugian material 1 (satu) buah Jeep PM, 1 (satu) buah Suzuki Vitara dan 6 (enam) buah truk TNI-AD rusak berat.

Tanggal 28 Februari 2001:

- a. Jumlah pengungsi yang dievakuasi dengan Kapal Laut secara keseluruhan sejak tanggal 18 Pebruari 2001 sebanyak 57.492 (lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua) orang.
- b. Terjadi kebakaran di Pasar Sampit, Jalan Iskandar pada pukul 18.45 WIB.
- c. Jumlah korban sejak tanggal 18 Pebruari 2001 terdiri dari korban jiwa sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) orang dan luka-luka sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Korban materil berupa rumah terbakar sebanyak 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga buah) dan rumah yang rusak sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah. Kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 13 (tiga belas) buah, serta becak sebanyak 206 (dua ratus enam) buah.
- d. Jumlah satuan pengamanan untuk wilayah Sampit yang sudah dikerahkan sejak tanggal 18 Pebruari 2001 sebanyak 3.129 (tiga ribu seratus dua puluh sembilan) personil.

Tanggal 01 Maret 2001:

- a. Kunjungan Wakil Presiden beserta rombongan dan pengarahan kepada Gubernur dan Muspida dalam rangka peninjauan ke Sampit dan Palangkaraya.

- b. Penyampaian pernyataan sikap oleh Forum Komunikasi Umat beragama Kabupaten KOTIM tentang jaminan keamanan untuk masyarakat Sampit yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu).
- c. Penerimaan pengungsi di Palangkaraya sebanyak 174 orang

Tanggal 02 Maret 2001:

- a. Pemberangkatan 6 dokter dari RSCM Jakarta dan 10 orang Kelompok Sukarelawan (KSRL) ke Sampit.
- b. Pemberangkatan pengungsi dari Sampit dengan menggunakan KRI Teluk Bone sebanyak 3.019 orang dan KRI Teluk Saleh sebanyak 3.156 orang ke Surabaya.
- c. Penyerahan bantuan beras dari Wakil Presiden sebanyak 20 ton ke Sampit.
- d. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur mengenai solusi penanganan pertikaian antar etnis oleh tokoh masyarakat dan dihadiri unsur Muspida Tingkat I Propinsi Kalteng.

Tanggal 03 Maret 2001:

- a. Pengiriman minuman air dalam kemasan oleh pengurus Daerah PMI Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 9000 botol = 750 dos.
- b. Pengiriman 100 kantong darah bantuan dari PMI Pusat ke Sampit.
- c. Pemberangkatan Sekretaris Daerah, Kadit Sospol dan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah ke Surabaya dalam rangka pertemuan dengan Tokoh Madura dan Kapolri.

Dari kronologis kejadian sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Tragedi Sampit merupakan peristiwa yang dapat dikatakan berlangsung singkat namun mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan menimbulkan korban jiwa yang banyak disamping jumlah pengungsi yang sangat besar.

Dengan melihat waktu yang singkat dan jumlah korban yang besar dan dengan pola serangan yang menurut Klinken cukup teratur bisa jadi merupakan suatu petunjuk bahwa kerusuhan di Sampit, Kotim dan Kalimantan Tengah pada umumnya memang telah lama dipersiapkan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana disinyalir oleh beberapa pihak. Indikasinya antara lain bahwa pimpinan para penyerang dari kelompok etnis Dayak adalah pegawai negeri Pemerintah Daerah Kotim, digunakannya fasilitas milik Pemerintah Kotim seperti pemakaian mesin-mesin faksimili milik kecamatan untuk mengkoordinir penyerangan, dan jauh sebelum itu adanya suatu kampanye yang intensif dari etnis Dayak yang dilakukan oleh LMMDD-KT untuk menyalahkan etnis Madura atas segala masalah yang terjadi di Kalteng dan Kotim khususnya, serta adanya dukungan dari militer meskipun hal tersebut masih perlu diselidiki lebih lanjut.⁴

Kemungkinan lain adalah bahwa bibit-bibit permusuhan antara etnis Madura dan Etnis Dayak sudah sejak lama membara dan masing-masing pihak sudah siap untuk suatu konflik bersenjata terbuka. Hal yang patut disayangkan adalah apabila memang gelagat akan timbulnya kerusuhan Sampit ini sudah lama nampak dan aparat keamanan tidak berhasil memantaunya maka hal ini menambah poin kegagalan aparat dan pemerintah dalam melindungi rakyatnya

⁴ Gerry Van Klinken, 2007., *op.cit.* hal.213-222.

sekaligus menunjukkan kelemahan aparat dan pemerintah dalam penanganan Tragedi Sampit dan konflik etnis lainnya di Indonesia.

4. Fase penenangan (*abatement phase*)

Tahap penenangan atau masa tenang dimulai ketika semua orang Madura sudah tidak ada yang tersisa di Sampit baik karena tewas terbunuh, mengungsi maupun melarikan diri ke hutan-hutan. Masa tenang terjadi setelah kekuatan Dayak menguasai sepenuhnya Kota Sampit dengan hanya menyisakan sedikit bangunan milik warga Madura yang masih berdiri dengan kokoh. Masa tenang terjadi ketika salah satu pihak yaitu etnik Dayak keluar sebagai pemenang konflik dan berhasil menyingkirkan dalam arti sesungguhnya kekuatan Madura dari Kota Sampit, bahkan upaya pengusiran warga Madura juga meluas hingga ke Kabupaten-Kabupaten lain dimana warga Madura juga banyak berada namun upaya tersebut tidak sistematis dan sukses yang terjadi di Sampit.

Dalam masa tenang ini, etnis Dayak yang menguasai kota Sampit otomatis juga menguasai berbagai asset yang ditinggalkan oleh etnis Madura baik rumah, toko dan asset-aset lainnya. Pasukan perang suku Dayak yang sering disebut sebagai Passus juga masih secara aktif berpatroli di wilayah Kota Sampit untuk memastikan tidak ada warga Madura yang kembali ke kota Sampit sekalipun dari warga Madura dalam kondisi demikian tidak akan berani kembali ke Sampit karena resiko yang dihadapi adalah kematian.

5. Fase penyelesaian damai (*settlement phase*)

Tahap terakhir dari konflik Sampit ini adalah penyelesaian damai, yang ditempuh setelah tahapan penenangan atau masa tenang. Dalam situasi tenang setelah konflik dimana orang madura sudah berada di lokasi pengungsian, muncul sebuah tuntutan penyelesaian dari konflik tersebut yang mau tidak mau harus melibatkan pihak-pihak yang berkonflik yakni Dayak dan Madura walaupun hal tersebut tidaklah mudah untuk ditempuh. Penyelesaian damai dari konflik Sampit ini memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan yakni proses merumuskan kesepakatan-kesepakatan dari masing-masing pihak sampai dapat terwujudnya sebuah aturan yang dituangkan dalam sebuah peraturan daerah dan dikawal dalam implementasinya.

B. Sekilas Konflik Poso

Dari sisi waktu, konflik Poso dapat dikategorikan pada beberapa gelombang konflik, yaitu I (tahun 1998 dan tahun 1999), II, III, IV (tahun 2000), V (tahun 2001 sebelum Perjanjian Malino I), dan VI (setelah Perjanjian Malino I). Awal mula kejadian yang memicu Konflik di Poso menjadi perdebatan berbagai kalangan. Namun, merujuk pada hasil penelitian LIPI, konflik Poso dimulai pada 24 Desember 1998, di sebuah Malam Natal dan bulan Ramadan. Konflik dimulai dengan adanya pemuda Kristen yang mendatangi masjid Darussalam di kampung Sayo dan memukul seorang pemuda di dalam masjid pada tengah malam tanggal 24 Desember menjelang dini hari tanggal 25 Desember.

Kejadian tersebut membuat umat Muslim merasa terancam dan mereka menyerang rumah warga Kristen. Berita ini cepat tersebar dan banyak orang

berusaha masuk kota Poso dari daerah sekelilingnya. Umat Muslim datang dari Tokorondo, Parigi dan Ampana, sedangkan umat Kristen yang dipersenjatai parang datang dari Sepe, Silanca dan Tentena. Kerusuhan berlanjut hingga tanggal 29 Desember, meluas melewati perbatasan kota dan masuk ke kota-kota di sepanjang 3 jalan jalur utama. Kekerasan selama seminggu tersebut dapat kita sebut sebagai gelombang pertama konflik Poso.

Setelah kekerasan selama seminggu tersebut, konflik memasuki gelombang kedua yang diwarnai dengan penurunan eskalasi konflik. Situasi tersebut disebabkan oleh adanya pemilihan umum nasional di Juni 1999 dan pemilihan bupati di Oktober 1999, di mana elite politik berusaha mendapatkan dukungan dari kedua komunitas. Hanya ada beberapa serangan yang dilakukan baik oleh umat Kristen maupun Muslim hingga April 2000.

April 2000 merupakan awal gelombang ketiga konflik Poso. Pada 16 April 2000, terjadi perkelahian Antara pemuda Muslim dan Kristen di terminal bis Poso di kampung Lombogia, daerah yang di dominasi umat Kristen. Umat Muslim mulai menyerang rumah di Lombogia dan membakar gereja utamanya. Umat Kristen juga melakukan serangan balasan.

Gelombang keempat konflik Poso dimulai di bulan Mei 2000, yang ditandai dengan organisasi serangan yang lebih sistematis. Kelompok Kristen yang dikenal sebagai Pasukan Kelelawar atau ninja yang dipimpin oleh Fabianus Tibo membunuh 3 orang di kampung Mo-Engko. Kekerasan meningkat secara signifikan ketika serangan dilakukan ke kampung Situwu Lemba, atau dikenal sebagai Kilo Sembilan. Kelurahan ini adalah daerah transmigrasi suku Jawa

Muslim dan mempunyai pesantren bernama Wali Songo. Sekitar 70 orang dibunuh atau hilang dalam penyerangan tersebut. Kota Poso menjadi target dan membuat banyak Muslim mengungsi dari kota. Penyerangan Kilo Sembilan memicu umat Muslim disekitarnya untuk angkat senjata. Hal ini juga membuat tentara Indonesia menurunkan lebih banyak anggotanya.

Gelombang V konflik Poso menandai keterlibatan anasir eksternal konflik. Pada Agustus 2000, keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam pertemuan damai yang dikenal sebagai Rujuk Sintuwu Maroso yang diikuti oleh 14 ketua adat dari kabupaten Poso tidak banyak membantu memulihkan keadaan. Inisiatif ini diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pejabat kabupaten Poso dan 4 Gubernur di Sulawesi tersebut tidak membawa hasil signifikan.

Pada April 2001, kemarahan yang memuncak dari komunitas Muslim terlihat dengan permintaan mereka untuk hukuman mati atas tiga orang Kristen, yaitu Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Domingus Dasilva, yang dituduh terlibat dalam penyerangan Kilo Sembilan. Kelompok ekstrim dari luar Poso juga mengeluarkan amarahnya dan pada Juli 2001, beribu-ribu anggota Laskar Jihad, yaitu kaum militan Muslim yang berbasis di Jawa, mulai tiba di Poso. Keterlibatan mereka di konflik ini mengubah eskalasi konflik. Kehadiran mereka memberikan tambahan energi yang signifikan untuk umat Muslim, yang menyerang dan membakar perkampungan Kristen disekitar kota Poso. Konflik, karenanya, menjadi cenderung berpihak pada aktivitas kelompok muslim. Pada Desember 2001, serangan yang dikoordinasi oleh kelompok-kelompok Muslim terjadi di beberapa kampung, dari Betalembah ke Sanginorasat yang sama,

Gelombang berikutnya adalah Pasca Perjanjian Malino yang digagas oleh Pemerintah dan ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2001 oleh para pemimpin Muslim dan Kristen. Deklarasi tersebut menyerukan semua pihak untuk mengakhiri semua kekerasan, dan walaupun ada kekurangannya, mempunyai beberapa hasil. Bentrokan langsung antara dua komunitas ini berkurang, walaupun kadang-kadang masih terjadi pemboman dan penembakan yang sebagian besar dilakukan oleh kelompok Muslim. Ketiga orang Kristen yang dicurigai melakukan penyerangan Kilo Sembilan diadili pada September 2006, yang akhirnya memicu protes yang berakibat kekerasan. Meski demikian, secara umum konflik mereda.

Sepuluh poin dalam Deklarasi Malino I

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakkan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Keberhasilan mengurangi kekerasan ini sebagian dikarenakan petugas keamanan, yang setelah Malino I menjadi makin bertekad untuk menahan mereka yang melakukan penyerangan. Pemisahan komunitas tersebut—di mana Muslim berpusat disekitar Poso dan Kristen disekitar Tentena—juga telah mengurangi kemampuan untuk melakukan penyerangan. Meskipun demikian, pemisahan tersebut telah menjadi masalah tersendiri karena selalu menyimpan potensi konflik, meskipun tidak selalu manifes. Namun demikian, kekerasan masih berlangsung secara incidental hingga tahun-tahun terakhir ini, walaupun aparat keamanan selalu melokalisasi isu pada terorisme.

Untuk menyederhanakan pemahaman mengenai kronologi konflik Poso, peneliti mengutipkan pada bagian ini grafik kronologi konflik dari LIPI (2011: 55). Walaupun begitu, pentahapan konflik dalam table berikut berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti pada bagian ini.

| Tahap pertama | | |
|---|-----------|--|
| 1998 | Desember | Kerusuhan dimulai waktu malam Natal, selama bulan Ramadan, berlangsung selama 3 hari. |
| 1999 | Juni | Pemilihan Umum di Indonesia. |
| | Oktober | Kabupaten Morowali dibentuk dari sebagian kabupaten Poso. Bupati dan wakil Bupati baru dipilih, dan keduanya adalah Muslim. |
| | | Herman Parimo, seorang pemimpin Kristen yang disogani, dibawa ke pengadilan dan dihukum penjara 15 tahun atas perannya memprovokasi konflik pada 1998. |
| | | Agfir Patangs, adik dari bupati Anil Patangs dihukum 6 bulan penjara untuk perannya. |
| Yahya Patiro, calon bupati, di serang di Hotel Wisata di kota Poso. | | |
| Tahap kedua | | |
| 2000 | April | Perkelahian antara pemuda Muslim dan Kristen dimulai di terminal bus Poso di Lombogia, berkembang menjadi kerusuhan yang membuat sejumlah besar umat Kristen mengungsi. |
| Tahap ketiga | | |
| 2000 | Mai | Sekelompok Kristen yang dipimpin oleh Fabianus Tibo menuju kota Poso dan membunuh 3 orang di kampung Mo-Engles. Sebuah pesantren di Kilo Sembilan diserang, mengakibatkan lebih dari 70 orang wafat. Banyak orang yang mengungsi dari kota Poso. |
| | Juni | Konflik menyebar luas keseluruh Poso. |
| | Agustus | Presiden Wahid mengunjungi Poso. Upacara Rujuk Sintawu Maroso untuk rekonsiliasi diadakan. |
| 2001 | April | Umat Muslim meminta hukuman mati untuk 3 orang Kristen yang dituduh terlibat dalam serangan di Kilo Sembilan. |
| | Juni | 3 orang Kristen yang terlibat dalam serangan di Kilo Sembilan dibawa ke pengadilan. |
| Tahap keempat | | |
| 2001 | Juli | Umat Kristen bergeser dari Tentona ke Poso menuntut agar tanah mereka dikembalikan ke mereka. Serangan di Bayung Katedo menyebabkan 14 orang Muslim meninggal, memicu pembalasan dari umat Muslim di kota Poso. Laskar Jihad tiba di Poso. |
| Tahap kelima | | |
| 2001 | Desember | Penduduk kampung Tisalu menyingkir kampung-kampung dari Dotalimih sampai Sanghona. Deklarasi Damai Malino (Malino I) di negosiasi. |
| Tahap setelah Malino I | | |
| 2002 | | Ledakan bom dan serangan tembakan terjadi secara tersebar di kabupaten Poso sepanjang tahun. |
| 2003 | Desember | Kabupaten Tojo una-una dibentuk dari bagian kabupaten Poso. |
| 2003-2004 | | Beberapa serangan misterius terjadi di beberapa kampung. Pemboman terjadi di Poso. |
| 2005 | Mai | Sebuah bom meledak di sebuah pasar di Tentona, merupakan serangan terbesar dijoninya. |
| | Agustus | Sebuah serangan misterius terjadi di kampung Sepu-Slanca menyebabkan lima orang meninggal. |
| | Oktober | Tiga pelajar SMA Kristen dipanggil kepalanya. |
| 2006 | September | Pemimpin Kristen, Fabianus Tibo dan dua orang lainnya yang dituduh memimpin serangan Kilo Sembilan, dijatuhi hukuman. |
| | Oktober | Polisi mengumumkan daftar 20 orang yang diduga terlibat konflik. |
| 2007 | Januari | Operasi pertama dan kedua polisi terhadap kelompok teroris dilakukan. |

Tabel 1. Kronologi Konflik Poso

C. Sekilas Konflik Ambon

Konflik Ambon yang bersifat eskalatif dan massif bermula pada tanggal Januari 1999. Konflik pertama-tama dipicu oleh kejadian pertengkaran personal antara seorang sopir angkutan umum dan seroang pemuda yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Ambon pada umumnya. Ada dua versi, dari Islam dan Kristen, yang beredar di masyarakat. Pertengkaran personal ini kemudian meluas menjadi pertikaian antar kelompok agama dan suku yang meledak menjadi kerusuhan.

Seorang saksi korban, warga Muslim di kampung Batu Merah Dalam, menyatakan bahwa sekitar pukul 15.30, 9 Januari 1999 dia tak memperhatikan sama sekali apa yang sebenarnya terjadi, karena pertengkaran kecil-kecilan antara warga Muslim dan Kristen sudah begitu biasa. Tapi pada pukul 16.00, serombongan besar massa datang dan menyerang. Mereka menyeberang jembatan dan masuk ke kampung dalam jumlah besar. Amir mengatakan dia tinggal di kampung Batu Merah seumur hidupnya, dan dia hampir mengenal semua wajah warga kampung itu. Tapi dia sama sekali tidak mengenal wajah orang yang memimpin rombongan besar massa penyerang itu. Dia yakin orang itu bukan orang Batu Merah. Sekitar lima orang di muka rombongan itu mengenakan kain putih pada lengan mereka. Amir lalu menelpon ke pihak polisi militer, tapi mereka menjawab bahwa mereka sudah menyerahkan persoalan itu ke polisi biasa. Mereka sendiri mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, karena hari itu hari libur lebaran, tidak ada orang masuk kerja. Amir mengatakan, di antara rombongan massa itu dia melihat sekitar 10 orang intel berpakaian preman.

Seorang di antaranya meletuskan tembakan ke udara, tetapi tidak ada hasil. Rombongan massa itu terus maju.

Rombongan massa berhenti di depan bengkel mobil yang terletak di bagian bawah dari rumahnya. Mereka rupanya menemukan kain-kain lap kotor berlumuran minyak. Mereka menyulut kain-kain itu, lalu dengan menggunakan parang-parang panjang, mereka menyulut bagian-bagian lain dari bengkel sehingga api masuk ke dalam rumah. Rumah Amir juga dibakar sampai rata dengan tanah, seperti semua rumah yang ada di Batu Merah. Orang-orang itu juga berteriak bahwa mesjid Batu Merah sudah dibakar, meskipun sebetulnya mesjid itu belum tersentuh sama sekali.

Tiga tahun setelah konflik ditandatangani Perjanjian Malino untuk Maluku, pada tanggal 12 Februari 2002. Berikut isi perjanjian tersebut.

“Perjanjian Malino untuk Maluku”

Konflik Maluku yang sudah berlangsung tiga tahun terakhir telah menyebabkan korban jiwa dan harta, kesengsaraan dan kesulitan masyarakat serta membahayakan keutuhan negara RI, serta menyuramkan masa depan rakyat Maluku. Oleh karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami segenap wakil dari umat Islam dan Kristiani Maluku dengan jiwa terbuka dan hati yang ikhlas sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian:

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.

5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa ijin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Perjanjian ini kami buat dengan tulus dengan tekad menjalankannya secara konsekuen dan konsisten. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tidak menjalankan perjanjian ini akan diproses secara hukum. Tindak lanjut perjanjian ini akan dijalankan dengan agenda serta rencana sebagai berikut:

- I. Komisi Kemananan dan Penegakan Hukum,
- II. Komisi Sosial Ekonomi

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malino, 12 Februari 2002.

Pada tahun 2011 yang lalu, konflik horizontal kembali terjadi di Ambon dimana ada dua kelompok bertikai sehingga mengakibatkan kerusuhan. Penyebab Kerusuhan menurut Kepolisian RI dipicu oleh kecelakaan tunggal yang dialami seorang warga, lalu si pengemudi diamuk kelompok massa tertentu.

Berikut kronologi Kerusakan Ambon 2011 versi Polri:

- Kerusuhan bermula dari kecelakaan yang terjadi pada seorang tukang ojek bernama Darkin Saimen. Ia mengalami kecelakaan tunggal. Darkin Saimen yang mengendarai sepeda motor dari arah stasiun TVRI, Gunung Nona, menuju pos Benteng.
- Di daerah sekitar tempat pembuangan sampah, yang bersangkutan hilang kendali dan menabrak pohon gadihu. Ia kemudian menabrak rumah seorang warga di sana bernama Okto.
- Nyawa tukang ojek itu tak terselamatkan sebelum sampai ke rumah sakit. Hal inilah yang menimbulkan dugaan ia sebenarnya dibunuh, bukan karena kecelakaan.
- Lalu, ia diisukan dibunuh. Padahal, ia mengalami kecelakaan. Hasil otopsi dari dokter di sana bilang, dia kecelakaan murni. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil otopsi, semua tidak ada tanda-tanda kekerasan.
- Pertikaian akibat kematian pria tersebut, terjadi antara dua kelompok massa dengan identitas berbeda. Mereka adalah “dua kelompok lama”. Mereka saling melempar batu dan merusak sejumlah fasilitas.

- 1 orang meninggal akibat kerusakan tersebut, akibat kerusan itu juga, penduduk yang ada di sekitar kerusakan memilih untuk mengungsi mencari tempat yang aman.
- Hingga kini, letupan-letupan konflik Ambon juga masih terjadi.

D. Resolusi Konflik di Sampit

Jika dilihat dari isi atau ketentuan-ketentuan dalam Perda, maka dapat disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda tersebut menuju tercapainya penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian. Beberapa konten pokok yang berkontribusi pada penyelesaian konflik dan preservasi suasana damai pasca konflik yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Pemulangan Etnis Madura dari pengungsian, hidup berdampingan dan saling menjunjung prinsip kesetaraan.

Dalam Bab II Pasal 2 Rekonsiliasi (1) disebutkan bahwa etnik dampak konflik wajib menjunjung tinggi prinsip kesetaraan sebagai anak bangsa untuk hidup berdampingan secara damai di kabupaten Kotim.

Pasal ini mengandung pesan bahwa siapapun baik Dayak, Madura, Jawa maupun suku-suku lainnya berhak untuk hidup berdampingan secara damai di wilayah yang bernama Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah karena wilayah tersebut merupakan wilayah Republik Indonesia dan warga negara Republik Indonesia dijamin Konstitusi dan peraturan perundang-undangan akan haknya tersebut.

Iniilah yang menjadi sinyal penting bagi kemungkinan kehadiran kembali

warga Madura di tanah yang telah ditinggalkannya untuk beberapa waktu. Dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa keinginan warga Madura untuk kembali ke Sampit secara prinsip telah disetujui karena memang tidak ada alasan apapun untuk mengurangi hak asasi warga negara ini. Ini menjadi poin hak warga Etnis Madura dan menjadi kewajiban warga Etnis Dayak untuk mengizinkan warga Madura tersebut kembali ke Sampit sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Sebaliknya, warga Madura yang ingin kembali ke Sampit wajib memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini bahwa "etnik dampak konflik (Madura) wajib menjunjung tinggi falsafah "belum bahadat" dan falsafah "dimana bumi dipijak di sana langit dijunjung". Pemenuhan kewajiban ini oleh warga Madura merupakan pemenuhan hak warga Dayak sebagai warga 'asli' untuk mendapatkan penghormatan sepantasnya atas nilai-nilai luhur, tradisi dan cara hidup yang telah mereka jalani secara turun temurun namun mengalami gangguan akibat tidak hiraunya warga pendatang terutama warga Madura akan eksistensi nilai-nilai, tradisi dan cara hidup ini.

Jika ketentuan pasal-pasal ini dipenuhi, maka tidak ada alasan warga Madura ditolak atau tidak diterima kedatangannya di Sampit sebaliknya tidak ada alasan juga bagi warga Madura untuk tidak mematuhi falsafah-falsafah tersebut karena sejatinya falsafah-falsafah tersebut secara umum dimiliki dan dianut oleh suku-suku di Indonesia sekalipun dengan nama atau istilah yang berbeda. Hanya egoisme yang terkadang membuat sebagian dari masyarakat melupakan ajaran luhur ini. Agama dan kepercayaan tidak dapat dijadikan alasan karena pemenuhan falsafah tersebut hanya menyangkut hal-hal di luar agama dan kepercayaan

dengan tetap memegang teguh nilai-nilai toleransi beragama. Penolakan warga Dayak terhadap kehadiran warga Madura di Sampit bukan karena mereka warga Madura tetapi karena mereka tidak respons terhadap nilai-nilai Suku Dayak sehingga hal tersebut menjadi gangguan bagi keamanan dan ketenteraman hidup warga Dayak. Jika misalnya yang menunjukkan sikap tidak hormat tersebut suku-suku lain, barangkali sikap dan persepsi warga Dayak pun akan sama. Ketentuan ini telah dipenuhi dan masing-masing pihak berkomitmen untuk menjalankan hal tersebut secara konsisten, maka bibit-bibit konflik yang ditinggalkan pasca kerusuhan berdarah lambat laun terkikis hingga ke taraf yang sangat minimal.

2) Pembinaan mental dan pendidikan untuk menghilangkan trauma pasca konflik serta keterbelakangan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa terhadap penduduk dampak konflik etnik akan diberikan bantuan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan mental. Hal ini merupakan bagian dari program pembinaan mental spiritual yang mencakup pelayanan kesehatan mental, pendidikan, keagamaan, kerohanian dan budi pekerti.

Pelayanan kesehatan mental diadakan untuk menyembuhkan trauma akibat mengalami peristiwa yang buruk pada waktu terjadi kerusuhan dimana selalu terbuka kemungkinan bahwa para pengungsi dan juga warga yang tidak mengungsi mengalami, melihat atau mendengar kejadian-kejadian yang masih menyisakan akibat buruk bagi perkembangan dan kondisi mental mereka. Keberhasilan pembangunan dan pemulihan kesehatan mental telah mempengaruhi proses rekonsiliasi secara umum karena mental yang sehat akan mempengaruhi

kedewasaan, kejernihan berpikir, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Sebaliknya, mental yang terganggu dalam segala manivestasinya dapat membahayakan pola relasi antar warga masyarakat, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sebagai bibit konflik.

Saat peneliti melakukan penelitian di Sampit berkunjung ke keluarga-keluarga Etnis Madura, trauma konflik ini nampak telah mulai mereka lupakan. Kebanyakan warga Sampit berusaha telah melupakan ketika ditanya terkait dengan konflik Sampit 10 tahun yang lalu.

Kebodohan akibat pendidikan yang rendah juga dituding sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya konflik etnis. Di kalangan Suku Madura, para preman yang kerap membuat kekacauan, ditengarai berasal dari kelas masyarakat yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Mereka biasanya bekerja sebagai buruh tambang, nelayan dan buruh kasar lainnya. Di lain pihak, warga Dayak juga masih sangat banyak yang memiliki pendidikan rendah karena akses pendidikan terbatas. Salah satu yang menjadi keluhan Suku Dayak adalah banyak orang yang melabeli mereka dengan bodoh, malas dan lemah meskipun ada juga beberapa orang Dayak yang menyandang gelar akademik tinggi. Kaum pekerja yang tidak terdidik dan terlatih ini, akhirnya tumpah ruah dan berebut nafkah di lapangan pekerjaan yang kasar dan berat seperti pertambangan emas seperti di Kereng Pangi. Kondisi inilah yang menjadi awal lahirnya pertikaian dan memupuk konflik etnik. Pendidikan diarahkan terutama kepada generasi muda agar dengan pendidikan yang dimilikinya dapat mencapai akses menuju pekerjaan yang lebih baik, memiliki wawasan yang lebih

baik, memahami lingkungan dan menatap perbedaan juga dengan lebih baik sebagai suatu prasyarat meminimalisir tumbuhnya benih-benih konflik menjadi kerusuhan berdarah.

Selain pendidikan, keagamaan dan kerohanian juga merupakan upaya yang diamanatkan oleh Perda untuk diwujudkan oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana ketentuan-ketentuan yang terumus di dalamnya. Umum diketahui bahwa sifat keberagaman warga Madura merupakan suatu ciri khas tersendiri, mereka sangat fanatik dengan agamanya dan organisasi keagamaannya meskipun banyak diantara mereka tidak mempraktekan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari sekalipun itu merupakan ibadah wajib semacam sholat. Fanatisme keagamaan yang disandang oleh mereka yang tidak memahami agama secara benar dan mendalam merupakan suatu bahaya karena mereka biasanya kurang dapat menerima adanya pluralitas keagamaan. Pendidikan keagamaan dan kerohanian dimaksudkan agar toleransi antar agama semakin meningkat dan terjaga seiring peningkatan dan pemahaman keagamaan dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini secara berangsur mampu diwujudkan sehingga benih konflik yang terkait sentimen keagamaan akan lebih mudah diredam karena faktor agama merupakan faktor pemicu yang paling cepat untuk memantik kerusuhan yang berbau suku, agama ras dan antar golongan. Dalam kerusuhan Sampit misalnya, yang sangat nyata merupakan kerusuhan antar etnis, berupaya dibelokkan menjadi konflik agama oleh pihak-pihak tertentu sekalipun hal tersebut tidak berhasil karena dalam masyarakat Dayak di sampit juga banyak terdapat pemeluk agama yang sama dengan yang dipeluk oleh mayoritas Suku

Madura, yakni Islam.

Pembinaan yang tak kalah penting yang ditentukan oleh Perda adalah pembinaan dan pengajaran budi pekerti karena dari sisi inilah titik singgung utama dan sumber gesekan antara warga Dayak dengan warga pendatang terutama Madura. Budi pekerti menjadi penting karena ia merupakan panduan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Agama menjadi pegangan namun agama lebih banyak dipahami secara intern oleh mereka-mereka yang beragama sama. Budi pekerti menjembatani hubungan antar budaya sehingga terhindar dari sifat iri, prasangka dan kecurigaan.

3) Penataan Pemukiman dan penghindaran pemukiman bergerombol berdasarkan etnis tertentu.

Selain bantuan dalam pelayanan dan pembinaan mental sebagaimana diuraikan di atas, kemampuan Perda dalam menyelesaikan konflik etnik juga diharapkan dari keberhasilan pembangunan fisik berupa penataan tempat pemukiman yang ditinggalkan akibat dampak konflik. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 (2). Penataan fisik menyangkut beberapa hal penting diantaranya penghindaran pengelompokan hunian warga berdasarkan etnis sebagaimana yang terjadi sebelum meletusnya kerusuhan Sampit. Bukan merupakan rahasia umum bahwa warga Madura senang membangun rumah secara bergerombol dengan sesama warga Madura dan tidak ingin berbaur dengan masyarakat etnik lainnya. Pemukiman-pemukiman eksklusif ini telah menjadi masalah tersendiri karena kadang-kadang menjadi lokasi pelarian dari warga yang melakukan tindak pidana untuk menghindari tanggungjawab sehingga menyulitkan penyidikan dan

penuntasan suatu tindak pidana. Kondisi ini sebenarnya telah lama dikeluhkan warga Dayak, namun respon dari pemerintah sangat kurang hingga terjadinya Kerusuhan Sampit. Perda akhirnya menjadi alat dan implementasinya sebagai momentum bagi penataan lingkungan menuju lingkungan yang inklusif, yang berbau dalam upaya menyponsori saling mengenal menghilangkan kesalahpahaman untuk menghindarkan dan menyelesaikan konflik. Kehidupan membaaur antar etnis ini betul-betul dijumpai dalam masyarakat Sampit.

4) Penghormatan adat termasuk kepala adat

Instrumen penyelesaian konflik yang diatur dalam Perda juga termasuk pelibatan-amang Kepala Adat yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangannya. Penegasan kembali kewenangan Damang kepala Adat ini sekaligus menegaskan pula semakin terrevitalisasinya peranan hukum adat Dayak dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang selama ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat Dayak sebagai tidak tuntas, tidak memihak kepentingan mereka dan cenderung merugikan kepentingan warga asli. Dengan pelibatan Damang, maka berbagai keputusan penting yang menyangkut pola relasi dan arah hubungan antar etnik di Sampit semakin dimantapkan sesuai dengan harapan semua pihak terutama warga Dayak sehingga perasaan termarginalisasikan sebagaimana mereka rasakan dan menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan yang memicu kerusuhan dapat diredam dan bahkan dihilangkan. Melalui Damang, Suku Dayak kembali masuk ke pusaran kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Katawaringin Timur. Ketentuan mengenai pelibatan Damang ini termuat dalam Pasal 4.

Menanggapi keluhan dan desakan warga masyarakat Dayak tentang arus migrasi warga Madura dari Pulau Madura yang dibawa oleh sanak keluarga mereka yang telah terlebih dahulu tinggal di Sampit, Perda memberikan pengaturan mengenai hal tersebut dalam 6 pasal Perda yaitu dari Pasal 5 hingga Pasal 10.

Untuk mencegah masuknya warga Madura yang bukan penduduk Sampit sebelum terjadinya kerusuhan, maka penduduk Madura yang akan diijinkan untuk kembali ke Sampit terlebih dahulu didata secara berjenjang dari tingkat RT/RW dan Kelurahan/Desa. Ini mengandung maksud bahwa pendatang gelap yang belum pernah atau tidak berkehendak secara tulus tinggal di Sampit yang dibuktikan dengan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan tidak mungkin akan terdata karena dengan adanya pendataan ini yang akan tercatat sebagai penduduk adalah mereka yang dikenal oleh warga sekitar. Hasil pendataan ini kemudian dicocokkan dengan data penduduk yang sah yang dokumen atau database-nya telah dimiliki Pemda, yang dilanjutkan dengan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh warga Madura yang masih berkehendak untuk tinggal atau kembali ke Sampit. Pendaftaran ini tentu dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan yang pada intinya membuktikan bahwa yang bersangkutan dikenal, mengenal, memiliki motif tinggal yang jelas dan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki pekerjaan yang tetap dan jelas, memiliki tempat tinggal yang tetap, dikenal dan menganal warga setempat termasuk juga pernah terdaftar di RT/RW.

Pada dasarnya ketentuan dalam Perda ini merupakan penyaring agar

masyarakat Madura yang akan kembali ke dan berada di Sampit bukanlah masyarakat yang dikeluhkan tidak hanya oleh Dayak tetapi juga masyarakat suku lainnya yaitu Suku Madura yang tidak memiliki pekerjaan dan jelas sehingga jadi “preman”, tidak memiliki tempat tinggal yang jelas sehingga jadi penyelundup di rumah kerabat yang sewaktu-waktu melakukan tindak kejahatan dapat melarikan diri tanpa terdeteksi dan dengan mudah diingkari keberadaannya oleh keluarga yang menampung.

Pasal yang dipandang sangat krusial dalam meredam kemarahan warga Dayak sekaligus memenuhi tuntutan mereka sehingga mereka pada akhirnya bersedia menerima kehadiran warga Madura kembali di Sampit adalah dengan dicantulkannya berbagai syarat bagi warga Madura yang ingin kembali ke Sampit disamping syarat-syarat mengenai pendataan dan pendaftaran penduduk dalam Pasal 7 Perda. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa mereka yang ingin masuk ke Sampit setidaknya harus memenuhi 4 syarat utama yaitu :

- a. Wajib dan sanggup menaati nilai-nilai budaya serta adat istiadat setempat dan meninggalkan budaya kekerasan.
- b. Tidak terlibat langsung pada peristiwa konflik dan tidak terdaftar dalam pengurus IKAMA
- c. Tidak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat konflik baik pidana maupun perdata
- d. Tidak pernah melakukan/terlibat dalam tindak pidana

Pemberlakuan 4 syarat tersebut telah secara efektif menyaring pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan tanggal 18 Februari

2001. Ikatan keluarga Madura memang menjadi “tersangka” utama dalam kerusuhan tersebut dan dituduh telah mempersenjatai diri dengan bom molotov, senjata rakitan dan senjata tajam.

Jauh sebelum kerusuhan terjadi, IKAMA telah dituduh sebagai pelindung kejahatan dengan melindungi orang-orang yang dicari karena tersangkut suatu tindak pidana tertentu. Orang yang dicari polisi, biasanya diselundupkan untuk kembali ke Pulau Madura atau tempat lain sehingga lolos dari jeratan hukum. Dengan tingkah polah yang demikian, IKAMA tergambar layaknya organisasi preman atau mafia yang membekingi setiap permusuhan dan tindakan-tindakan yang tidak disenangi bahkan menyakiti warga Dayak.

Kejengkelan warga Dayak terhadap IKAMA dan pengurusnya semakin memuncak saat krisis/kerusuhan berlangsung. IKAMA ikut memanans-manasi dengan melapor ke pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki hubungan emosional, spiritual dan genial dengan warga Madura dengan membeberkan hal-hal yang dianggap sebagai tidak benar oleh warga Dayak. Hingga warga dayak sampai pada kesimpulan bahwa organisasi IKAMA adalah perwujudan sebuah organisasi yang tidak memiliki niat baik dalam hubungannya dengan masyarakat Dayak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima di lingkungan pergaulan antar etnis di Sampit. Pun mereka yang termasuk dalam pengurus IKAMA tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke Sampit.

Itulah yang menjadi latar belakang keluarnya syarat yang sangat spesifik dalam Pasal 7 ayat (2) butir b Perda. Adapun syarat dari butir a semakin menegaskan syarat kesanggupan untuk menjunjung falsafah “belum bahadat” dan

“ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”.

5) Tidak saling menuntut, termasuk warga Etnis Madura tidak menuntut ganti rugi pengembalian atas assetnya yang dikuasai oleh Etnis Dayak.

Yang menarik perhatian adalah ketentuan atau syarat dalam butir c dimana warga Madura yang akan kembali ke Sampit dan ingin memulai kehidupan baru di tanah Sampit berjanji tidak akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat konflik baik pidana maupun perdata. Ketentuan ini jika dibaca sekilas maka akan sedikit bersimpangan dengan Pasal 11 Perda yang menjamin aset-aset warga Madura yang ditinggalkan sepanjang memiliki bukti hak atau alas hak yang kuat dapat diminta dan melekat hak kepemilikannya. Namun sebenarnya tujuan dari ditentukannya syarat ini adalah agar tidak ada lagi tuntutan-tuntutan pidana maupun perdata yang penyelesaiannya cenderung mengorek luka-luka konflik yang saat itu baru saja usai yang pada gilirannya akan menghambat proses rekonsiliasi dan penanganan penduduk dampak konflik etnik. Sedangkan aset yang ditinggalkan, masih berwujud, memiliki alas atau bukti hak, mempunyai saksi yang menguatkan klaim kepemilikan aset tersebut sedapat mungkin dilindungi kepemilikannya berdasarkan Perda ini.

Pasal 8, 9 dan 10 Perda mengatur tentang pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Sampit Kotawaringin Timur yang pada dasarnya dilakukan oleh aparat keamanan dan Pemerintah Daerah. Peranan masyarakat juga digugah dengan dibentuk forum lintas etnik yang dapat dengan cepat merespon setiap kejadian sehingga dapat dengan segera diselesaikan dan ditanggulangi jika ada potensi konflik dan gangguan kemanan dan ketertiban.

Pemerintah daerah juga bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian dalam upaya penanganan penduduk dampak konflik etnik ini.

Seluruh upaya tersebut, pelaksanaan Perda merupakan upaya untuk mengembalikan rasa aman dan damai di antara penduduk kota Sampit. Jika isi Perda ini kebanyakan cenderung mengakomodasi tuntutan warga Dayak, maka hal tersebut masih berada dalam koridor untuk mewujudkan perdamaian sehingga Perda ini benar-benar dapat berfungsi sebagai penyelesai atau alat untuk menyelesaikan konflik di Sampit dengan tuntas, efektif dan efisien menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi warga Madura, berbagai aturan yang diterapkan mengacu kepada Perda ini dan syarat-syarat yang dikenakan sehubungan dengan kembalinya mereka ke Sampit masih jauh lebih sederhana dibanding terlunta-lunta di daerah lain sekalipun itu daerah leluhur yang bagi sebagian besar diantara pengungsi sama sekali merupakan daerah yang dianggap asing. Berbagai syarat yang ditentukan masih dalam tataran logis sebagai bagian dari suatu rencana besar dan jangka panjang untuk menumbuhkan saling percaya di antara warga Madura dan warga Dayak yang bebas dari rasa curiga dan prasangka, yang dipenuhi sikap saling percaya dan menjaga. Terpenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perda menjamin bahwa proses rekonsiliasi dapat berjalan secara baik dan berhasil.

Orang Madura tentu juga memiliki hal-hak yang diatur dalam Perda. Selain hal untuk kembali ke Sampit secara damai dan bertempat tinggal di daerah dimana mereka tinggal sebelum kerusuhan, mereka juga masih dapat menguasai atau menghaki aset-aset mereka yang mereka tinggalkan dulu sepanjang sesuai ketentuan sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Hak ini menimbulkan

kewajiban bagi warga Dayak yang terlanjur menempati rumah atau mengambil manfaat dari aset warga Madura yang ditinggalkan untuk secara sukarela mengembalikan aset tersebut kepada warga Madura yang telah kembali ke Sampit seperti sebelum kerusuhan.

Sebuah peraturan supaya efektif dan berlaku dengan ditaati oleh warga haruslah mengandung suatu sanksi. Dalam Perda ketentuan mengenai sanksi termuat dalam Bab V Pasal 12 yang terdiri atas dua ayat yang kedua-duanya merupakan sanksi bagi warga Madura yang melanggar ketentuan dalam Perda.

Sanksi pertama adalah pengembalian warga Madura yang melanggar dengan biaya sendiri. Tidak jelas kemana warga Madura yang melanggar akan dikembalikan jika mereka melanggar ketentuan dalam ayat ini. Bagi warga yang baru datang ke sampit dari madura, misalnya jelas bahwa tempat mereka dikembalikan adalah pulau Madura akan tetapi kalau warga keturunan madura yang sudah tidak memiliki dan tidak mengenal kampung halamannya di Madura, maka sebenarnya menjadi persoalan kemana ia akan dikembalikan jika melanggar. Namun dapat dipahami bahwa penerapan sanksi ini memang dimaksudkan untuk mereka-mereka yang memang sedang berupaya mencari peruntungan di Sampit namun tidak membekali diri dengan dokumen-dokumen kependudukan yang jelas. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pendatang semacam inilah yang pada akhirnya akan menjadi masalah sosial karena mereka terkadang tidak memiliki keterampilan apa-apa sehingga terjun ke pekerjaan informal yang bersinggungan dengan dunia kekerasan atau kejahatan sehingga sangat mungkin menjadi bibit pemecah belah kerukunan suatu saat nanti.

Ketegasan sanksi ini memang sangat diharapkan karena petaka Sampit sebenarnya memiliki keterkaitan dengan ketidaktegasan dan kesemrawutan administrasi pemerintahan dan selanjutnya ketidaktegasan aparat hukum dan keamanan.

Khusus pelanggaran terhadap Pasal 2 dan 7 yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum adat, maka Damang lah yang berperan merapkan sanksi yang berupa sanksi adat. Sekali lagi Suku Dayak dan adat istiadat yang dipegangnya diakui dan dihormati sekaligus menuntut penghormatan dan pematuhan oleh warga Madura yang berada di Sampit, wilayah dimana Dayak telah lebih dahulu mendiami dengan memegang dan memelihara adat istiadat dan *way of life* mereka sendiri.

Dari penjabaran tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa keberadaan dan kelahiran Perda Kotawaringin Timur tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnis dengan berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya dan juga dinamika proses pembentukannya yang lalu diikuti dengan implementasinya telah berhasil menyelesaikan konflik etnik di Sampit, Kotawaringin Timur dengan mengakomodasi kepentingan warga Dayak sebagai pihak yang 'menang' dalam 'perang' tersebut tanpa menihilkan atau menafikan hak warga Madura yang terusir dari Sampit dan ingin kembali ke wilayah tersebut.

Berbagai hal yang merupakan peninggalan atau sisa-sisa konflik seperti keinginan warga Madura untuk kembali ke Sampit dan penolakan warga Dayak berhasil di selesaikan dengan formulasi 'boleh kembali bersyarat', emosi dan dendam yang masih tersimpan akibat sikap dan tindakan tercela, kurang patut atau

tidak menghormati adat istiadat, arogansi dan sebagainya dijawab dengan suatu rumusan bahwa warga Madura jika ingin kembali harus berjanji untuk menaati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan keyakinan beragama. Selaras dengan ini pembinaan keagamaan juga diadakan agar lebih mampu bertoleransi dan memahami pluralitas. Selain itu untuk memastikan penghormatan dan penataan terhadap adat istiadat yang berlaku, peranan Damang Kepala Adat dipertegas dalam Perda ini sehingga penjatuhan sanksi terhadap mereka-mereka yang bersalah secara adat dapat dilakukan oleh Damang yang bukan hanya sebagai lembaga informal namun merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

Masalah aset, penguasaan dan pendudukannya yang merupakan salah satu sisa konflik yang cukup rumit untuk diselesaikan namun dapat dipecahkan dengan dimuatnya pengaturan dalam Bab tersendiri mengenai penguasaan kembali aset tersebut.

Dengan cara-cara tersebut, Perda terbukti sebagai alat untuk menyelesaikan konflik etnik yang terjadi antara Etnis Dayak dan Madura. Sisa-sisa kekerasan antar etnik yang dipandang sebagai kekejaman abad ini, berhasil secara mulus dinetralisir sehingga kecemasan yang muncul akibat rentannya masalah-masalah yang belum terpecahkan tersebut menjadi tidak beralasan.

Dengan demikian, Perda dapat disebut sebagai alat utama atau senjata pamungkas penyelesaian konflik etnis di Sampit Kotawaringin Timur. Perda menjadi sentral dari upaya penyelesaian secara komprehensif konflik yang telah berurat berakar antara warga Madura dan warga Dayak. Ia mampu

mengintegrasikan kembali Etnis Dayak dan Madura dalam suatu wilayah dimana wilayah itu pernah menjadi ladang kerusuhan yang sangat dahsyat, yang menyebabkan salah satu pihak terusir secara keseluruhan dari wilayah tersebut tetapi kemudian kembali lagi dengan penerimaan oleh mereka yang pernah melakukan pengusiran. Hal ini tidak dapat disaksikan di tempat lain. Peristiwa kerusuhan di Ketapang, Kalimantan Barat, misalnya, hingga saat ini belum ada warga Madura yang berani kembali ke daerah tersebut karena keamanan mereka sama sekali tidak terjamin. Kerusuhan Ambon telah mengubah komposisi penduduk dari wilayah-wilayah tersebut bahkan secara tidak langsung telah berakibat pada lahirnya Provinsi Maluku Utara yang didominasi Muslim.

Dari pembahasan tersebut tampak jelas bahwa Perda merupakan kebijakan publik yang membawa eskalasi konflik pada titik yang sangat minimal. Poin-poin kelebihan Perda sebagai instrumen utama resolusi konflik, yang secara makro patut dicatat sebagai keberhasilan, adalah:

1. Perda merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan. Di satu sisi Perda mengakui dan mengakomodasi secara gamblang keluhan dan tuntutan dari pihak-pihak yang selama ini dirugikan yaitu Etnis Dayak, yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak sepatutnya, namun di sisi lain tidak mengabaikan kepentingan pihak yang selama ini dianggap sebagai pembuat atau pemicu kerugian yaitu Etnis Madura, pihak yang dianggap tidak mengabaikan kepentingan pihak lain dan pihak yang berlaku tidak sepatutnya kepada pihak lainnya. Pengaturan ini dirumuskan dalam suatu Peraturan Daerah yang memiliki

tempat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia sehingga penegakannya dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan dengan menggunakan kekuatan atau aparat dan alat keamanan yang tersedia.

2. Perumusan Perda ini benar-benar melalui suatu proses yang sedemikian partisipatif dengan mengintrodusir hasil-hasil dari berbagai musyawarah dan kongres dengan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga sulit bagi para pihak untuk mengingkari atau menabraknya dengan alasan tidak sesuai dengan aspirasi atau kehendak kecuali bahwa para pihak tersebut dapat dianggap berpaling dari kata-katanya sendiri.
3. Penyusunan Perda ini telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik dengan melewati berbagai proses konsultasi, konfirmasi dan persuasi dengan tokoh-tokoh adat yang berada di pedalaman dan tokoh nasional yang berada di puncak kekuasaan. Ketaatan para pihak terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perda ini mencerminkan atau merupakan bentuk ketaatan kepada mereka-mereka yang dihormati yang telah memberikan pandangan terbaik, menyingkirkan ego dan interes pribadi dan golongan demi terselesaikannya atau berakhirnya konflik serta terwujudnya perdamaian.

Jadi point terpenting atas keberhasilan Perda ini adalah bahwa sesungguhnya Perda ini merupakan formalisasi hasil musyawarah-musyawarah internal etnik dan antar etnik terlebih khusus Dayak dan Madura sebagai pihak yang berkonflik. Masyarakat sudah mencapai konsensus perdamaian, sehingga

sebenarnya keseluruhan isi Perda merupakan formulasi yang telah menjadi kesepakatan antar pihak untuk saling menghormati, memberi dan menerima dari adanya tuntutan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun demikian Perda tetap mutlak diperlukan kehadirannya karena dapat memberi jaminan legalitas formal kepada masing-masing pihak dalam menaati kesepakatan tersebut.

Secara umum, terdapat beberapa poin catatan kunci penyelesaian konflik di Sampit Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah:

- a. Perumusan Peraturan Daerah diawali dengan penyelesaian konflik secara kultural oleh para pihak yang berkonflik (dalam hal ini warga etnis Madura dan Dayak). Kongres masyarakat Dayak serta negosiasi dan komunikasi-komunikasi kultural antara elemen damai kedua belah pihak menyiratkan bahwa proses kultural merupakan pijakan fundamental untuk proses pengambilan kebijakan publik oleh aparatur negara di tingkat lokal.
- b. Penyelesaian konflik secara kultural melibatkan aktor-aktor kunci di kedua belah pihak yang difasilitasi oleh aparat pemerintahan di daerah. Aktor-aktor kunci yang moderat dan pro damai terlibat secara langsung dalam pengambilan inisiatif membangun suasana damai di daerah konflik.
- c. Substansi resolusi konflik di level bawah yang kemudian diperkuat dengan kebijakan publik berupa Peraturan Daerah komprehensif, meliputi: 1) pengakuan (reognisi) antar pihak atas eksistensi masing-masing sesuai dengan identitas asli mereka, 2) komitmen untuk mengembangkan hidup berdampingan satu sama lain secara damai (*peaceful co-existence*), 3)

langkah-langkah nyata dan konkrit untuk pemulihan keadaan pasca konflik antar etnis seperti pengembalian pihak yang terlibat langsung dalam konflik serta warga yang terdampak dengan terjadinya konflik pada posisi semula mereka, baik secara sosial maupun geografis.

- d. Seluruh tahapan-tahapan pokok penyelesaian konflik di Sampit diselenggarakan di Sampit juga, yang menunjukkan kesungguhan dan komitmen sejati dan tulus para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik di Sampit.

E. Penyelesaian Konflik Poso

Beberapa langkah penyelesaian konflik Poso telah di tempuh. Beberapa yang menonjol adalah sebagai berikut:

1. *Rujuk Sintuwu Maroso* atau 'Membangun Kesatuan yang Kuat'. Pada 22 Agustus 2000, Presiden Wahid datang ke Poso dan kesepakatan Rujuk Sintuwu Maroso dibacakan didepan Presiden.
2. Deklarasi Damai Malino pada Desember 2001, atau sering disebut sebagai Malino I. Dari sejak dimulai hingga selesainya, keseluruhan proses ini memakan waktu kurang dari dua bulan. Deklarasi ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Pusat.
3. Instruksi Presiden No.14/2005 yang menekankan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk menyelesaikan konflik Poso dengan melaksanakan Deklarasi Malino. Hal ini menunjukkan bahwa Deklarasi Malino masih jauh dari hasil yang diinginkan.

Prakarsa LSM kedua belah pihak yang berkonflik juga memberikan sumbangsih terhadap resolusi konflik. Antara lain dengan membentuk POKJA-RKP (kelompok kerja rekonsiliasi konflik Poso) yang pada awalnya berbasis di Palu. POKJA-RKP melakukan beberapa beberapa aktivitas di Palu sebelum Malino I, termasuk menjadi tempat netral untuk kedua belah pihak yang berselisih untuk berbicara satu sama lain. Hal ini membangun kesadaran yang lebih besar di Palu mengenai situasi di Poso dan meningkatkan keyakinan mereka yang terlibat konflik untuk berbicara mengenai masalahnya. Namun, kerja-kerja Pokja ini tidak cukup berhasil karena dilakukan dari Palu dan bukan dari Poso sendiri. Akhirnya kelompok kerja ini menjadi Pusat Rekonsiliasi Konflik Poso (PRKP) dan memindahkan basis aktivitasnya ke Poso.

Secara umum, komparatif dengan apa yang terjadi di Sampit, terdapat beberapa poin catatan kunci resolusi konflik Poso:

- a. Proses resolusi konflik tidak berbasis pada proses kultural antar elemen multikultural yang berkonflik, sehingga berbagai kesepakatan penyelesaian konflik lebih bersifat formal, “hitam di atas putih”, dan tidak berakar. Proses resolusi konflik seperti ini jelas merupakan kerentanan, apalagi sumber utama konflik sesungguhnya berada pada tataran kultural, khususnya bersumber dari sentimen *living values* (baca: agama) dari para pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. Penyelesaian konflik dilakukan dengan bersandar pada mekanisme keperdataan melalui perjanjian, bukan mekanisme penyelesaian secara

publik melalui kebijakan publik. Mekanisme penyelesaian konflik secara keperdataan melalui perjanjian (apalagi dilakukan oleh elit yang tidak berkaitan langsung dengan konflik) rawan penyelewengan dan pengingkaran. Prinsip pokok perjanjian keperdataan adalah "*pacta sunt servanda*", artinya perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ruang keterlibatan negara dalam penegakan aturan-aturan perjanjian damai dengan demikian menjadi terbatas. Berbeda misalnya jika proses penyelesaian dalam bentuk kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota atau di tingkat Provinsi).

- c. Inisiatif dan prakarsa penyelesaian konflik bersumber dari pejabat pemerintah pusat.
- d. Penyelesaian konflik tidak melibatkan aktor-aktor kunci yang merepresentasikan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, baik aktor internal maupun aktor eksternal.
- e. Tahapan-tahapan pokok dalam penyelesaian konflik tidak konkrit sehingga langkah-langkah pemulihan di lapangan tidak seperti yang digambarkan dalam naskah Perjanjian Damai.
- f. Pemisahan kampung Muslim dan Kristen (secara *by design* maupun insidental)—penduduk Muslim di Poso dan Kristen di Tentena, telah menyebabkan isolasi kultural dan peningkatan intensitas eksklusivitas masing-masing pihak.

F. Penyelesaian Konflik Ambon

Sebagaimana telah diulas di muka, Konflik Ambon belum sepenuhnya selesai dan reda. Hingga saat ini letupan-letupan sisa konflik masih terus terjadi dan potensial menjadi sebuah ledakan konflik yang cukup besar. Hal itu menunjukkan bahwa proses dan implementasi resolusi konflik yang telah dilakukan di Ambon belum berhasil sepenuhnya, untuk tidak mengatakan resolusi konflik tersebut gagal.

Secara umum, komparatif dengan apa yang terjadi di Sampit, terdapat beberapa poin catatan kunci resolusi konflik Ambon:

- g. Proses resolusi konflik tidak berbasis pada proses kultural antar elemen multikultural yang berkonflik, sehingga berbagai kesepakatan penyelesaian konflik lebih bersifat formal, “hitam di atas putih”, dan tidak berakar. Proses resolusi konflik seperti ini jelas merupakan kerentanan, apalagi sumber utama konflik sesungguhnya berada pada tataran kultural, khususnya bersumber dari sentimen *living values* (baca: agama) dari para pihak yang terlibat dalam konflik.
- h. Penyelesaian konflik dilakukan dengan bersandar pada mekanisme keperdataan melalui perjanjian, bukan mekanisme penyelesaian secara publik melalui kebijakan publik. Mekanisme penyelesaian konflik secara keperdataan melalui perjanjian (apalagi dilakukan oleh elit yang tidak berkaitan langsung dengan konflik) jelas rawan penyelewengan dan pengingkaran. Prinsip pokok perjanjian keperdataan adalah “*pacta sunt servanda*”, artinya perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat

dalam perjanjian. Ruang keterlibatan negara dalam penegakan aturan-aturan perjanjian damai jelas sangat terbatas. Berbeda misalnya jika proses penyelesaian “dibungkus” dalam kebijakan publik, seperti Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota atau di tingkat Provinsi).

- i. Inisiatif dan prakarsa penyelesaian konflik bersumber dari pejabat pemerintah pusat, khususnya Jusuf Kalla sebagai Menkokesra, serta Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri, dan Panglima TNI. Hal ini menunjukkan lemahnya keinginan aktor-aktor sesungguhnya dari konflik untuk melakukan resolusi.
- j. Penyelesaian konflik tidak melibatkan aktor-aktor kunci yang merepresentasikan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, baik aktor internal maupun aktor eksternal. Sebagai catatan, seperti yang telah diakui dan diketahui publik, konflik Ambon tidak saja melibatkan aktor-aktor kelompok massa dengan agama berbeda di tingkat lokal, namun juga melibatkan berbagai elemen konflik lain dari luar Ambon.
- k. Tahapan-tahapan pokok dalam penyelesaian konflik tidak konkrit sehingga langkah-langkah pemulihan di lapangan tidak seperti yang digambarkan dalam naskah Perjanjian Damai.
- l. Tahapan pokok penyelesaian konflik yaitu Perjanjian Damai dilakukan di tempat lain di luar Ambon, tepatnya di Malino Sulawesi Selatan. Hal itu tidak saja menggambarkan kesulitan geografis dan kontekstual konflik, tetapi juga menunjukkan tidak tulus atau rendahnya komitmen para pihak riil di lapangan untuk terlibat dalam tahap-tahap resolusi konflik.

m. Pemisahan kampung Muslim dan Kristiani di Ambon menyebabkan isolasi kultural dan peningkatan intensitas eksklusivitas masing-masing pihak. Setiap friksi yang mungkin muncul di tengah-tengah masing-masing pihak sangat mungkin untuk mendapat justifikasi massal dari masing-masing pihak, bahkan justifikasi yang sifatnya artifial pun dimungkinkan.

Belajar dari keberhasilan penyelesaian konflik di Sampit, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam fase yang sudah sejauh ini di Ambon. Beberapa prinsip yang dapat diadaptasi dari resolusi konflik di Sampit, serta dikontekstualisasi dengan konteks sosio-politik di Ambon kini, sebagai berikut:

1. Penekanan politik rekognisi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Secara kultural masing-masing pihak harus berada pada posisi mengakui identitas dan eksistensi pihak lain. Setelah rekognisi itu hadir secara kultural, negara melibatkan diri dalam kebijakan politik untuk menjamin penegakan pengakuan tersebut secara riil dengan kerangka penegakan yuridis.
2. Proses kultural dalam resolusi konflik sangat dibutuhkan. Karena itu keterlibatan aktor-aktor kultural kunci secara langsung dalam proses penyelesaian merupakan prakondisi yang tidak bisa ditawar-tawar.
3. Secara teknis, meskipun didasari penyelesaian secara kultural melalui keterlibatan dan negosiasi-negosiasi antar aktor-aktor kultural, penyelesaian konflik harus dituangkan dalam bentuk dokumen kebijakan publik, sehingga memungkinkan pemerintah dan aparat

keamanan sebagai *state agencies* untuk menegakkan aturan-aturan jika terjadi potensi pengingkaran dari salah satu pihak.

4. Peleburan kehidupan sosial secara lintas kelompok dapat meminimalisasi ketegangan kultural yang sangat sering muncul. Maka harus diupayakan pengambilan keputusan politik dalam bentuk kebijakan publik untuk menciptakan tata pemukiman yang lebih inklusif. Pemisahan kampung muslim dan kristiani sangat rentan (*vulnerable*) menimbulkan bibit-bibit konflik. Pemisahan pemukiman mestinya hanya bersifat sementara untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan refleksi dan *cooling-down*. Tetapi dalam jangka panjang harus diupayakan penataan pemukiman yang inklusif dan meleburkan kelompok-kelompok yang sebelumnya bertikai dalam kesatuan yang berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*).

G. Model Generik Penyelesaian Konflik

Berdasarkan pada pengalaman penyelesaian konflik multikultural di tiga daerah (Sampit, Poso, dan Ambon) dengan berbagai tingkat capaian masing-masing—Konflik Sampit secara relatif selesai, sedangkan Ambon dan Poso masih memendam potensi konflik secara laten—dapat dirumuskan model generik resolusi konflik multikultural. Beberapa komponen inti model tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pendekatan yang digunakan dalam model penyelesaian konflik multikultural adalah politik rekognisi atau politik pengakuan. Politik rekognisi memberikan ruang bagi masing-masing pihak yang berkonflik untuk mempertahankan eksistensi dan identitas masing-masing. Selain itu, penyelesaian tersebut juga berangkat dari inisiatif masing-masing pihak dengan menonjolkan kearifan kultural dan nilai-nilai luhur masing-masing. Inisiatif tersebut kemudian dibungkus dalam kebijakan publik, sehingga memberikan kewenangan kepada pejabat publik beserta para aparatnya untuk ikut menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi.
2. Dalam proses perumusan kebijakan penyelesaian, pemerintah daerah mendorong pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik untuk bertemu secara langsung dalam konteks ruang konflik untuk mengedepankan nilai-nilai luhur sosio-kultural masing-masing untuk saling mengakui eksistensi pihak lawan.
3. Selain itu, Pemerintah daerah memfasilitasi tokoh-tokoh kultural masing-masing pihak untuk menggunakan kearifan kultural masing-masing untuk merefleksikan kerugian materiil dan immaterial akibat konflik.
4. Di samping itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi rembuk tokoh-tokoh kultural masing-masing pihak yang berkonflik untuk menemukan titik-titik temu kultural agar masing-masing pihak saling mengakui eksistensi masing-masing dan dengan itu bisa hidup berdampingan secara damai.

5. Dalam tahap ini, pemerintah juga memfasilitasi masing-masing pihak untuk mengidentifikasi kerugian-kerugian materiil yang diakibatkan oleh konflik, kemudian merumuskan penggantian kerugian, baik dalam bentuk kompensasi maupun restitusi. Termasuk juga penegakan hukum atas tindak pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian immaterial (fisik, psikis, dan nyawa).
6. Hasil-hasil kesepakatan kultural tersebut merupakan sumber material utama dalam penyusunan kebijakan publik, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi, juga dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur.
7. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terlibat secara langsung sebagai aktor utama.
8. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan secara inklusif dengan tetap membaurkan pihak-pihak langsung dalam kehidupan sosio-ekonomi-kultural yang berdampingan.
9. Pemeliharaan suasana damai pasca keluarnya kebijakan dilakukan melalui penegakan hukum, pendidikan inklusif, pembangunan sosial-ekonomi yang setara (*equal*) dan dengan meminimalisasi kesenjangan sosio-ekonomi-politik antar pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan ulasan pada bab sebelumnya dapat dirumuskan dua kesimpulan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini:

Pertama, penyelesaian konflik di Sampit melalui Kebijakan Publik dalam bentuk perda secara partisipatif, dengan inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, dan tekad kultural untuk hidup berdampingan secara damai telah menghasilkan penyelesaian konflik dengan tingkat keberhasilan yang secara relatif jauh lebih berhasil daripada Konflik Poso dan Ambon. Penyelesaian konflik di Ambon dan Poso belum sepenuhnya berhasil dan secara relatif berada di bawah tingkat keberhasilan penyelesaian Konflik Sampit. Konflik di Poso dan Ambon melibatkan inisiatif pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang sangat besar. Penyelesaian konflik dengan demikian bersifat *top-down*. Inisiatif dan partisipasi para pihak dalam penyelesaian konflik relatif lemah, di sisi lain keterlibatan pihak ketiga cukup besar, termasuk anasir-anasir yang meningkatkan eskalasi konflik. Konflik dipungkasi dengan pemilahan secara eksklusif aspek-aspek sosio-ekonomi dan domisili pihak-pihak yang berkonflik.

Kedua, model penyelesaian konflik multikultural secara permanen yang dapat digunakan dengan belajar dari konflik di tiga daerah adalah model resolusi konflik dengan pendekatan politik rekognisi. Filosofi pendekatan ini adalah partisipatori, *from-bottom-initiative*, kebijakan publik sebagai mekanisme payung, inklusif, dan *peaceful co-existence*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diusulkan beberapa saran:

1. Kepada pemerintah pusat dan daerah: hendaknya mengedepankan pendekatan politik rekognisi dalam penyelesaian konflik multikultural yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan megedepankan fasilitasi untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif kultural dari bawah, menuangkan kesepakatan-kesepakatan kultural dari bawah dalam kebijakan publik yang memungkinkan setiap pihak hidup berdampingan secara damai.
2. Kepada perguruan tinggi dan masyarakat sipil: Hendaknya melakukan diseminasi penyelesaian konflik secara partisipatoris, berwatak *bootom-up*, dan berfokus pada inklusi secara sosio-ekonomi-politik.
3. Kepada peneliti lain: Hendaknya melakukan penelitian lain lebih lanjut untuk memperkuat *state of the art* penyelesaian konflik multikultural khas Indonesia dan berkontribusi menyelesaikan konflik-konflik multikultural yang terjadi di Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities Reflection on The Origin and Spread of Nasionalism*. London and New York: Verso.
- Anderson, C. Sybol. 2009. *Hegel's Theory of Recognition: from Oppression to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: Continuum Books
- Arikunto, Suharsimi. 1983. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Bickmore, Kathy. 2003. "Conflict Resolution Education: Multiple Options for Contributing to Just and Democratic Peace", dalam Pammer, William J, Jr. dan Killian, Jerri (eds.). 2003. *Handbook of Conflict Management*. New York: Marcel Dekker Inc
- Boege. Volker. "Traditional Approaches to Conflict Transformation: Potentials and Limits". dalam *Berghof Handbook of Conflict Transformation*, www.berghof-handbook.net diakses pada tanggal 23 Agustus 2010
- Charles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (Terjemahan), Jakarta: Rajawali Press.
- Costas Douzinas, 2003, "Identity, Recognition, Rights or What Can Hegel Teach Us about Human Rights?" dalam *Journal of Law and Society*, Volume 29, Number 3, September, hlm. 380.
- David L. Sills, 1966, *The Government of Associations: Selections from the Behavioral* Totowa, NJ: Sciences Publisher & The Bedminster Press.
- Deutsch, Morton dan Coleman, Peter T, 2000, *Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
- Galtung. Johan. 2007. "Introduction: Peace by Peaceful Conflict Transformation —A Transcend Approach", dalam Webel, Charles dan Galtung, Johan (eds.). 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge,
- Hegel. 1977. *The Phenomenology of Spirit, Chapter 4*. Oxford: Oxford University Press.
- Moffit, Michael L. dan Bordone. Robert C. 2000. *The Handbook of Dispute Resolution*. San Fransisco, CA: Jossey-Bass A Willey Imprint

- Moleong, Lexy. J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-14. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Parekh, Bhikku, 2000, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusset : Harvard University Press.
- Pickering, Peg. 2000. *How to Manage Conflict: Turn All Conflicts into Win-Win Outcomes*. Franklin Lakes, NJ: Career Press
- Schmid, Alex P. 1998. "Indicator Development: Issues in Forecasting Conflict Escalation", dalam Davies dan Gurr (eds.). 1998. *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Schmeidl, Susanne dan Jenkins, J. Craig. "Early Warning Indicators of Forced Indicators", dalam Davies dan Gurr (eds.), 1998, *Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems*. Maryland, USA: Rowman and Littlefield Publishers Inc
- Suharno, 2006, "Konflik, Etnisitas, dan Integrasi Nasional" , Makalah disampaikan dalam *Seminar dan Lokakarya Resolusi Konflik* pada Civics Community DIY tanggal 18 dan 20 November tahun 2006 di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2010, Yogyakarta: UNY Press.
- Suharno, 2011, Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural, Disetasi: UGM Yogyakarta
- Viswanathan Rudrakumaran , 1999, *The Need for Third Party Conflict Resolution in the Island of Sri Lanka*, Proceedings of International Conference On Tamil Nationhood & Search for Peace in Sri Lanka, Ottawa, Canada.
- Winarno, Budi., 1989, *Teory Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Stusi Sosial UGM.